



P U T U S A N

Nomor 1072/Pid.B/LH/2023/PN Tng

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tangerang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara para terdakwa :

1. Nama lengkap : **ABU SUJA Bin (Alm) H. KOSASIH.**
Tempat lahir : Tangerang.
Umur/Tanggal lahir : 45 Tahun / 13 Juli 1977.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Kp. Uwung Girang Rt. 002 Rw. 017 Kel. Uwung
Jaya Kec. Cibodas Kota Tangerang Prov. Banten .
Agama : Islam.
Pekerjaan : Wiraswasta (Direktur Utama PT. SINERGI PRIMA
SEJAHTERA).
2. Nama lengkap : **ARI HERONVIANDA Bin S SOEKARSONO.**
Tempat lahir : Jakarta.
Umur/Tanggal lahir : 51 Tahun / 7 November 1971.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Kp. Kademangan Rt. 005 Rw. 003 Kel.
Kademangan Kec. Setu Kota Tangerang Selatan
Prov. Banten.
Agama : Islam.
Pekerjaan : Karyawan Swasta (manager operasional PT.
Sinergi Prima Sejahtea).
3. Nama lengkap : **YANTO AGUS Alias IPUL Bin (Alm) ROMLI.**
Tempat lahir : Jakarta.
Umur/Tanggal lahir : 48 Tahun / 13 Agustus 1974.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Perum Daon Indah Prima A-07/05 Rt. 002 Rw. 006
Kel. Daon Kec. Rajeg Kab. Tangerang Prov.

Putusan Pidana No.1072/Pid.Sus/2023/PN.Tng.
hal 1 dari 68



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banten.

Agama : Islam.

Pekerjaan : Karyawan Swasta.

Para Terdakwa ditahan sementara oleh :

1. Penyidik tidak dilakukan penahanan.
2. Penuntut Umum sejak tanggal 05 Juli 2023 sampai dengan tanggal 24 Juli 2023.
3. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Juli 2023 sampai dengan tanggal 06 Agustus 2023.
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri penahanan kota sejak tanggal 07 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 25 Agustus 2023.
5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2023;

Para Terdakwa awalnya menunjuk Penasihat Hukumnya namun kemudian menghadap sendiri di persidangan ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah mendengar dakwaan Penuntut Umum ;

Setelah mendengar keterangan saksi – saksi, keterangan para terdakwa serta telah memperhatikan barang bukti ;

Setelah mendengar tuntutan pidana dan pembelaan para terdakwa ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum dan tanggapan para terdakwa.

Menimbang, bahwa para terdakwa diajukan ke persidangan berdasarkan surat dakwaan bertanggal 05 Juli 2023 yang uraiannya sebagai berikut :

PERTAMA :

Bahwa Terdakwa **ABU SUJA Bin (Alm) H. KOSASIH bersama-sama dengan Terdakwa ARI HERONOVIANDA Bin S SOEKARSONO dan YANTO AGUS Alias IPUL Bin (Alm) ROMLI** pada hari Jumat tanggal 10 Maret 2023 sekira jam 09.00 Wib atau setidaknya-tidaknya di suatu waktu dalam Tahun 2023 bertempat di Desa Suka Asih Kecamatan Pasar Kemis Kabupaten Tangerang Provinsi Banten atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tangerang, **yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, yang dengan sengaja melakukan perbuatan yang mengakibatkan dilampauinya baku mutu udara ambien, baku mutu air, baku mutu air laut, atau kriteria kerusakan lingkungan hidup,** perbuatan

Putusan Pidana No.1072/Pid.Sus/2023/PN.Tng.
hal 2 dari 68



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut para Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada akhir Desember 2022 terdakwa YANTO mendatangi PT. SINERGI PRIMA SEJAHTERA untuk bertemu dengan terdakwa ABU SUJA yang merupakan direktur PT. SINERGI PRIMA SEJAHTERA. Bahwa sebelumnya ada permintaan pekerjaan dari terdakwa YANTO kepada PT. SINERGI PRIMA SEJAHTERA dalam hal pembuangan limbah kemudian terdakwa YANTO menawarkan kepada terdakwa ABU SUJA mengenai tersedianya lahan untuk lokasi pembuangan limbah dengan mengatakan "BOS MINTA KERJAAN LIMBAH", lalu terdakwa ABU SUJA menjawab "AMAN APA ENGGA?", kemudian terdakwa YANTO mengatakan "AMAN BOS". Selanjutnya terdakwa ABU SUJA berkata "ATUR AJA SAMA PAK ARI". Tidak lama kemudian terdakwa ABU SUJA memanggil terdakwa ARI (manager operasional PT. SINERGI PRIMA SEJAHTERA) dan memberi instruksi kepada terdakwa ARI dengan mengatakan "PAK ARI TOLONG BUANG LIMBAH KE IPUL PASAR KEMIS" "PAK, URUSIN SEMUA PENGELUARAN DAN PENGIRIMAN LIMBAH ABU DROSS KE IPUL", lalu terdakwa ARI menjawab "BAIK PAK NANTI SAYA TERUSKAN KE RIFAN". Kemudian terdakwa ABU SUJA dan terdakwa ARI selaku pihak PT. SINERGI PRIMA SEJAHTERA yang telah menyetujui untuk menjalankan kegiatan pembuangan limbah abu dross dari PT. SINERGI PRIMA SEJAHTERA ke lokasi yang sudah ditentukan oleh terdakwa YANTO di lahan Desa Suka Asih Kec. Pasar Kemis Kab. Tangerang Prov Banten, pada awal bulan Maret 2023 menyuruh saksi RIFAN PANCA AHMAD HIDAYAT Bin DADANG JUANDA (staf PT. SINERGI PRIMA SEJAHTERA) untuk membuang abu dross ke lokasi lahan di Desa Sukaasih Kec. Pasar Kemis Kab. Tangerang Prov Banten yang disediakan oleh terdakwa YANTO tersebut yang mana apabila supir akan melakukan pembuangan abu dross agar terlebih dahulu menghubungi terdakwa YANTO lalu saksi RIFAN PANCA AHMAD HIDAYAT mengarahkan sopir PT. SINERGI PRIMA SEJAHTERA yaitu saksi IRFANI Alias IPONG untuk menindaklanjuti perintah dari terdakwa ABU SUJA dan terdakwa ARI dengan arahan bahwa untuk mengangkut abu dross dengan menggunakan dump truck No Pol : B 9509 CYU yang terparkir di gudang abu dross dan dimuat menggunakan jumbo bag dengan bantuan forklift. Lalu saksi IRFANI akan diberikan surat jalan

Putusan Pidana No.1072/Pid.Sus/2023/PN.Tng.
hal 3 dari 68



oleh saksi DADI DARMA GUNAWAN Bin H. ADANG MUSTAMIR selaku staf gudang dengan ditandatangani oleh saksi DADI dan Sekurity, kemudian saksi IRFANI menemui saksi BISRI Bin H. AMIN dan meminta uang jalan kemudian saksi BISRI memberikan uang jalan sebanyak Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah). Setelah kendaraan sampai di lokasi diarahkan terdakwa YANTO untuk menuju lokasi pembuangannya, yang pada saat itu juga saksi IRFANI (Sopir) memberikan 1 (satu) rangkap surat jalan kepada terdakwa YANTO sebagai bukti penagihan untuk terdakwa YANTO saat datang ke kantor PT. SINERGI PRIMA SEJAHTERA untuk menerima uang sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) per truk dari Sdr. RIFAN HIDAYAT sesuai jumlah surat jalan yang dibawa.

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 10 Maret 2023 sekira jam 10.30 Wib dilaksanakan kegiatan pembuangan limbah abu dross (dumping limbah) oleh PT. SINERGI PRIMA SEJAHTERA ke lahan kosong di Desa Suka Asih Kec. Pasar Kemis Kab. Tangerang dengan menggunakan 1 unit kendaraan dum truk merk Isuzu elf warna putih No Pol : B 9509 CYU yang mana sesuai dengan perintah dari terdakwa ABU SUJA dan terdakwa ARI limbah tersebut diangkut dari gudang PT. SINERGI PRIMA SEJAHTERA di Kp.Peusar Rt.10 Rw 01 Kel.Binong Kec. Curug Kab.Tangerang Prov Banten yang dikendarai oleh saksi IRFANI disertai surat jalan tertanggal 10 maret 2023 dengan tujuan Pak IPUL (terdakwa YANTO) dengan muatan abu dross sebanyak 7 JB (jumbo bag). Sesampainya di daerah Pasar Kemis tersebut, saksi IRFANI yang sedang menurunkan limbah berupa Abu dross, tiba-tiba dihentikan oleh anggota Ditreskrimsus Polda Banten yang sedang melakukan penyelidikan sebelumnya berdasarkan informasi dari masyarakat bahwa terdapat kegiatan dumping/pembuangan limbah B3 ke media lingkungan tanpa izin. Selanjutnya anggota Ditreskrimsus Polda Banten melakukan interogasi pada saksi IRFANI, lalu didapatkan informasi bahwa saksi IRFANI mengangkut muatan limbah jenis abu dross dari gudang PT. SINERGI PRIMA SEJAHTERA ke daerah Pasar Kemis tersebut atas arahan saksi RIFAN yang sebelumnya mendapatkan perintah dari terdakwa ABU SUJA dan terdakwa ARI dengan dibekali hanya dengan surat jalan pengiriman limbah abu dross dari PT. SINERGI PRIMA SEJAHTERA yang ditujukan kepada terdakwa YANTO dengan tanpa

Putusan Pidana No.1072/Pid.Sus/2023/PN.Tng.
hal 4 dari 68



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adanya dokumen perijinan dalam kegiatan dumping limbah B3 jenis abu dross tersebut.

- Bahwa berdasarkan ahli HASAN NURDIN, S.Si., M.Si dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, dengan kesimpulan bahwa kegiatan limbah tersebut memiliki karakteristik mudah terbakar sehingga dapat dikategorikan memiliki karakteristik mudah menyala seperti limbah B3. Fase limbah dalam fraksi butiran halus (abu sisa kegiatan pembakaran) dapat berpotensi mencemari udara sekitar sehingga dapat menimbulkan kriteria baku kerusakan lingkungan hidup karena dilampauinya baku mutu udara ambien dan juga dapat menyebabkan penyakit ISPA jika terhirup manusia, yang juga dapat dikategorikan bersifat infeksius atau menyebabkan gangguan kesehatan. Keseluruhan limbah tidak dikelola atau ditimbun sesuai peraturan yang berlaku karena limbah langsung ditempatkan di media lingkungan terbuka tanpa ada rekayasa teknologi yang telah dipersyaratkan dalam Peraturan Menteri LHK No. 6 Tahun 2021 tentang Tata Cara dan Persyaratan Pengelolaan Limbah B3. Kegiatan dumping limbah berupa Abu Dross yang tergolong dari limbah B3 melalui uji Laboratorium Hasil Uji No : 34/PSIKLH/03/2023 tanggal 27 Maret 2023 diindikasikan mempunyai karakteristik sebagai limbah B3 yaitu memberikan hasil positif pada uji reaktif sehingga menimbulkan kerusakan lingkungan hidup. Selain itu menurut ahli yang dilakukan PT. SINERGI PRIMA SEJAHTERA tidak boleh dilakukan karena tidak sesuai dengan kebijakan Pengelolaan Limbah B3 yang berlaku yang mengacu pada Peraturan Pemerintah No. 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan, Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Peraturan Menteri LHK No. 6 Tahun 2021 tentang Tata Cara dan Persyaratan Pengelolaan Limbah B3, yang mana pertanggungjawaban dapat dikenakan kepada pihak-pihak penghasil limbah B3, pengangkut limbah B3, pengelola limbah B3 dan pihak yang terlibat lainnya.

Perbuatan para Terdakwa tersebut merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan hukuman berdasarkan **Pasal 98 UU R.I Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup** dan **Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP**.

ATAU KEDUA :

Bahwa **ABU SUJA Bin (Alm) H. KOSASIH** bersama-sama dengan **Terdakwa ARI HERONVIANDA Bin S SOEKARSONO dan YANTO AGUS**

Putusan Pidana No.1072/Pid.Sus/2023/PN.Tng.
hal 5 dari 68



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alias IPUL Bin (Alm) ROMLI pada hari Jumat tanggal 10 Maret 2023 sekira jam 09.00 Wib atau setidaknya di suatu waktu dalam Tahun 2023 bertempat di Desa Suka Asih Kecamatan Pasar Kemis Kabupaten Tangerang Provinsi Banten atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tangerang, **yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, yang melakukan dumping limbah dan/atau bahan ke media lingkungan hidup tanpa izin**, perbuatan tersebut para Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut, perbuatan tersebut para Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada akhir Desember 2022 terdakwa YANTO mendatangi PT. SINERGI PRIMA SEJAHTERA untuk bertemu dengan terdakwa ABU SUJA yang merupakan direktur PT. SINERGI PRIMA SEJAHTERA. Bahwa sebelumnya ada permintaan pekerjaan dari terdakwa YANTO kepada PT. SINERGI PRIMA SEJAHTERA dalam hal pembuangan limbah kemudian terdakwa YANTO menawarkan kepada terdakwa ABU SUJA mengenai tersedianya lahan untuk lokasi pembuangan limbah dengan mengatakan "BOS MINTA KERJAAN LIMBAH", lalu terdakwa ABU SUJA menjawab "AMAN APA ENGGA?", kemudian terdakwa YANTO mengatakan "AMAN BOS". Selanjutnya terdakwa ABU SUJA berkata "ATUR AJA SAMA PAK ARI". Tidak lama kemudian terdakwa ABU SUJA memanggil terdakwa ARI (manager operasional PT. SINERGI PRIMA SEJAHTERA) dan memberi instruksi kepada terdakwa ARI dengan mengatakan "PAK ARI TOLONG BUANG LIMBAH KE IPUL PASAR KEMIS" "PAK, URUSIN SEMUA PENGELUARAN DAN PENGIRIMAN LIMBAH ABU DROS KE IPUL", lalu terdakwa ARI menjawab " BAIK PAK NANTI SAYA TERUSKAN KE RIFAN". Kemudian terdakwa ABU SUJA dan terdakwa ARI selaku pihak PT. SINERGI PRIMA SEJAHTERA yang telah menyetujui untuk menjalankan kegiatan pembuangan limbah abu dross dari PT. SINERGI PRIMA SEJAHTERA ke lokasi yang sudah ditentukan oleh terdakwa YANTO di lahan Desa Suka Asih Kec. Pasar Kemis Kab. Tangerang Prov Banten, pada awal bulan Maret 2023 menyuruh saksi RIFAN PANCA AHMAD HIDAYAT Bin DADANG JUANDA (staf PT. SINERGI PRIMA SEJAHTERA) untuk membuang abu dross ke lokasi lahan di Desa Sukaasih Kec. Pasar Kemis Kab. Tangerang Prov Banten yang

Putusan Pidana No.1072/Pid.Sus/2023/PN.Tng.
hal 6 dari 68



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disediakan oleh terdakwa YANTO tersebut yang mana apabila supir akan melakukan pembuangan abu dross agar terlebih dahulu menghubungi terdakwa YANTO lalu saksi RIFAN PANCA AHMAD HIDAYAT mengarahkan sopir PT. SINERGI PRIMA SEJAHTERA yaitu saksi IRFANI Alias IPONG untuk menindaklanjuti perintah dari terdakwa ABU SUJA dan terdakwa ARI dengan arahan bahwa untuk mengangkut abu dross dengan menggunakan dum truk No Pol : B 9509 CYU yang terparkir di gudang abu dross dan dimuat menggunakan jumbo bag dengan bantuan forklift. Lalu saksi IRFANI akan diberikan surat jalan oleh saksi DADI DARMA GUNAWAN Bin H. ADANG MUSTAMIR selaku staf gudang dengan ditandatangani oleh saksi DADI dan Sekurity, kemudian saksi IRFANI menemui saksi BISRI Bin H. AMIN dan meminta uang jalan kemudian saksi BISRI memberikan uang jalan sebanyak Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah). Setelah kendaraan sampai di lokasi diarahkan terdakwa YANTO untuk menuju lokasi pembuangannya, yang pada saat itu juga saksi IRFANI (Sopir) memberikan 1 (satu) rangkap surat jalan kepada terdakwa YANTO sebagai bukti penagihan untuk terdakwa YANTO saat datang ke kantor PT. SINERGI PRIMA SEJAHTERA untuk menerima uang sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) per truk dari Sdr. RIFAN HIDAYAT sesuai jumlah surat jalan yang dibawa.

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 10 Maret 2023 sekira jam 10.30 Wib dilaksanakan kegiatan pembuangan limbah abu dross (dumping limbah) oleh PT. SINERGI PRIMA SEJAHTERA ke lahan kosong di Desa Suka Asih Kec. Pasar Kemis Kab. Tangerang dengan menggunakan 1 unit kendaraan dum truk merk Isuzu elf wama putih No Pol : B 9509 CYU yang mana sesuai dengan perintah dari terdakwa ABU SUJA dan terdakwa ARI limbah tersebut diangkut dari gudang PT. SINERGI PRIMA SEJAHTERA di Kp.Peusar Rt.10 Rw 01 Kel.Binong Kec. Curug Kab.Tangerang Prov Banten yang dikendarai oleh saksi IRFANI disertai surat jalan tertanggal 10 maret 2023 dengan tujuan Pak IPUL (terdakwa YANTO) dengan muatan abu dross sebanyak 7 JB (jumbo bag). Sesampainya di daerah Pasar Kemis tersebut, saksi IRFANI yang sedang menurunkan limbah berupa Abu dross, tiba-tiba dihentikan oleh anggota Ditreskrimsus Polda Banten yang sedang melakukan penyelidikan sebelumnya berdasarkan informasi dari masyarakat bahwa

Putusan Pidana No.1072/Pid.Sus/2023/PN.Tng.
hal 7 dari 68

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdapat kegiatan dumping/pembuangan limbah B3 ke media lingkungan tanpa izin. Selanjutnya anggota Ditreskrimsus Polda Banten melakukan interogasi pada saksi IRFANI, lalu didapatkan informasi bahwa saksi IRFANI mengangkut muatan limbah jenis abu dross dari gudang PT. SINERGI PRIMA SEJAHTERA ke daerah Pasar Kemis tersebut atas arahan saksi RIFAN yang sebelumnya mendapatkan perintah dari terdakwa ABU SUJA dan terdakwa ARI dengan dibekali hanya dengan surat jalan pengiriman limbah abu dross dari PT. SINERGI PRIMA SEJAHTERA yang ditujukan kepada terdakwa YANTO dengan tanpa adanya dokumen perijinan dalam kegiatan dumping limbah B3 jenis abu dross tersebut.

- Bahwa berdasarkan ahli HASAN NURDIN, S.Si., M.Si dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, dengan kesimpulan bahwa kegiatan limbah tersebut memiliki karakteristik mudah terbakar sehingga dapat dikategorikan memiliki karakteristik mudah menyala seperti limbah B3. Fase limbah dalam fraksi butiran halus (abu sisa kegiatan pembakaran) dapat berpotensi mencemari udara sekitar sehingga dapat menimbulkan kriteria baku kerusakan lingkungan hidup karena dilampauinya baku mutu udara ambien dan juga dapat menyebabkan penyakit ISPA jika terhirup manusia, yang juga dapat dikategorikan bersifat infeksius atau menyebabkan gangguan kesehatan. Keseluruhan limbah tidak dikelola atau ditimbun sesuai peraturan yang berlaku karena limbah langsung ditempatkan di media lingkungan terbuka tanpa ada rekayasa teknologi yang telah dipersyaratkan dalam Peraturan Menteri LHK No. 6 Tahun 2021 tentang Tata Cara dan Persyaratan Pengelolaan Limbah B3. Kegiatan dumping limbah berupa Abu Dross yang tergolong dari limbah B3 melalui uji Laboratorium Hasil Uji No : 34/PSIKLH/03/2023 tanggal 27 Maret 2023 diindikasikan mempunyai karakteristik sebagai limbah B3 yaitu memberikan hasil positif pada uji reaktif sehingga menimbulkan kerusakan lingkungan hidup. Selain itu menurut ahli yang dilakukan PT. SINERGI PRIMA SEJAHTERA tidak boleh dilakukan karena tidak sesuai dengan kebijakan Pengelolaan Limbah B3 yang berlaku yang mengacu pada Peraturan Pemerintah No. 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan, Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Peraturan Menteri LHK No. 6 Tahun 2021 tentang Tata Cara dan Persyaratan Pengelolaan Limbah B3, yang mana pertanggungjawaban

Putusan Pidana No.1072/Pid.Sus/2023/PN.Tng.
hal 8 dari 68

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat dikenakan kepada pihak-pihak penghasil limbah B3, pengangkut limbah B3, pengelola limbah B3 dan pihak yang terlibat lainnya.

Perbuatan para Terdakwa tersebut merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan hukuman berdasarkan **Pasal 104 UU R.I Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup** dan **Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP**.

Menimbang, atas dakwaan tersebut para terdakwa menyatakan tidak keberatan dan pemeriksaan dilanjutkan.

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menunjukkan barang bukti sebagai berikut :

- a. 1 (satu) unit kendaraan dum truk warna putih merk ISUZU ELF No Pol : B 9509 CYU berikut kunci kontak;
- b. 5 (lima) rangkap manifest pengangkutan limbah abu dross nomor ASZ.0000279 tanggal 09 Maret 2023;
- c. 2 (dua) buah toples plastik berwarna putih ukuran @ + 1.000 gram yang berisi sampel limbah B3 jenis abu dross yang diambil dari lokasi dumping di Desa Suka Asih Kec.Pasar Kemis Kab.Tangerang Provinsi Banten;
- d. 1 (satu) kantong plastik bening ukuran + 1.000 gram yang berisi sampel limbah abu dross yang diambil dari dalam bak dump truk No Polisi : B 9509 CYU;
- e. 1 (satu) buah toples berwarna putih ukuran @ ± 1.000 gram yang berisi sampel tanah kontrol;
- f. 2 (dua) lembar surat jalan pengiriman abu dross tanggal 7 Maret 2023 dan 10 Maret 2023;
- g. 1 lembar invoice pembayaran PT. ALUPRIMA PACIFIC INDUSTRIES;
- h. 3 lembar invoice pembayaran PT.YUTAKA TRANS FABIO;
- i. Data rekap uang operasional kendaraan periode Maret 2023;
- j. Surat perjanjian kerjasama dengan PT. NEW RAMON STAR;
- k. Surat Kesepakatan kerjasama pengelolaan limbah B3 dengan PT. NEW RAMON STAR;
- l. Kas besar PT.SINERGI PRIMA SEJAHTERA bulan Maret 2023;
- m. Data penjualan PT.SINERGI PRIMA SEJAHTERA;
- n. Surat jalan kendaraan PT.SINERGI PRIMA SEJAHTERA;
- o. Data rekap keuangan PT. YUTAKA TRANS FABIO;

Putusan Pidana No.1072/Pid.Sus/2023/PN.Tng.
hal 9 dari 68

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- p. 2 lembar invoice pembayaran PT.ALUPRIMA PACIFIC INDUSTRIES sludge sisa produksi;
- q. 2 lembar penawaran harga kepada PT.ALUPRIMA PACIFIC INDUSTRIES;
- r. Surat perjanjian kerjasama dengan PT.ALUPRIMA PACIFIC INDUSTRIES;
- s. Sertifikat Pemanfaatan limbah B3 PT. ALUPRIMA PACIFIC INDUSTRIES;
- t. 1 (satu) buku mutasi kegiatan piket jaga security PT. SINERGI PRIMA SEJAHTERA;
- u. 1 (Satu) berkas copy legalisir dokumen Analisis Dampak Lingkungan Hidup (ANDAL) Rencana Kegiatan Pengelolaan Limbah B3 dan Non B3 atas nama PT.SINERGI PRIMA SEJAHTERA;
- v. 1 (Satu) eksemplar copy legalisir Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. SINERGI PRIMA SEJAHTERA Nomor 11 Tanggal 15 Agustus 2012;

Menimbang, untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah menghadirkan saksi-saksi dan memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut :

Saksi-1 : **NURDIANSYAH**, menerangkan sebagai berikut :

- Saksi pernah diperiksa dan dimintai keterangan oleh Penyidik Polisi, keterangan saksi dalam BAP tersebut sudah benar dan saksi tanda tangan.
- Saksi adalah Anggota Kepolisian dari Ditpolair Korpolaairud Baharkam Polri yang melaporkan melakukan pengamanan truk tangki berisi minyak hitam/minyak cong dengan di bekali dengan Surat Perintah Tugas Penyelidikan Nomor : Sprin.Gas/07/III/RES.5.2./2020/Ditpolair tanggal 5 Maret 2020.
- Kejadian terjadi pada hari Jumat tanggal 10 Maret 2023 sekira jam 10.00 Wib di Desa Suka Asih Kec. Pasar Kemis Kab.Tangerang Provinsi Banten.
- Orang yang saksi amankan bersama dengan BRIPTU RIZAL AGUNG PRABOWO, SH di tempat kejadian perkara adalah Sdr. IRFANI Alias IPONG, Pandeglang, 15 Mei 1995, Jenis kelamin laki-laki, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan Pelajar/mahasiswa, pendidikan terakhir SMA , Alamat tempat tinggal Kp.

Putusan Pidana No.1072/Pid.Sus/2023/PN.Tng.
hal 10 dari 68

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Citanggok RT. 003 RW. 007 Kel/Ds. Teluk Kec. Labuan Kab. Pandeglang
Prov. Banten.

- Saksi melihat saksi IRFANI Alias IPONG melakukan dumping limbah abu dross ke media lingkungan hidup di Desa Suka Asih Kec. Pasar Kemis Kab.Tangerang Provinsi Banten dengan cara mengangkut limbah abu dross sebanyak 7 Ton dari gudang PT. SINERGI PRIMA SEJAHTERA menggunakan 1 unit kendaraan dum truk warna putih merk ISUZU ELF No Pol B 9509 CYU. Setelah sampai di lokasi Desa Suka Asih Kec. Pasar Kemis Kab.Tangerang Sdr. IRFANI menghubungi koordinator lapangan Sdr. IPUL dan akan diarahkan oleh Sdr. NANA dimana lokasi buangnya. Setelah sampai di lokasi limbah abu dross dibongkar dari atas dum truk ke lokasi lahan.
- Tempat tersebut adalah tempat pembuangan sampah.
- Saksi IRFANI Alias IPONG pada saat diamankan sedang tertangkap tangan membuang limbah abu dross dari dum truk warna putih merk ISUZU ELF No Pol B 9509 CYU ke media lingkungan hidup di Desa Suka Asih Kec. Pasar Kemis Kab.Tangerang Provinsi Banten.
- Saksi melihat saksi IRFANI Alias IPONG melakukan dumping limbah abu dross ke media lingkungan di Desa Suka Asih Kec. Pasar Kemis Kab.Tangerang Provinsi Banten sejak bulan Januari 2023.
- Barang bukti yang berhasil diamankan dari IRFANI Alias IPONG adalah 1 unit kendaraan dum truk warna putih merk ISUZU ELF No Pol B 9509 CYU dan 2 lembar surat jalan pengiriman limbah abu dross.
- Pada hari Jumat tanggal 10 Maret 2023 sekira jam. 09.00 Wib saksi bersama-sama dengan BRIPTU RIZAL AGUNG PRABOWO, S.H. mendapat informasi dari warga masyarakat yang tidak mau disebutkan identitasnya bahwa di Desa Suka Asih Kec. Pasar Kemis Kab.Tangerang Provinsi Banten terdapat kegiatan dumping/pembuangan limbah B3 ke media lingkungan tanpa izin. Kemudian Saksi dan rekan saksi menindaklanjuti informasi tersebut dan melakukan pengamatan di sekitar Desa Suka Asih Kec. Pasar Kemis Kab.Tangerang Provinsi Banten. Sekira jam. 10.00 Wib datang 1 unit kendaraan dum truk warna putih merk ISUZU ELF No Pol B 9509 CYU ke lokasi lahan di Desa Suka Asih Kec Pasar Kemis Kab.Tangerang Provinsi Banten dan membongkar muatan dari atas dum truk tersebut. Pada saat sopir sedang membuang limbah berwarna abu abu berbentuk seperti abu pasir kemudian sopir

Putusan Pidana No.1072/Pid.Sus/2023/PN.Tng.
hal 11 dari 68

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut saya amankan. Sopir mengaku bernama Sdr. IRFANI Alias IPONG dan mengaku sebagai sopir dari PT. SINERGI PRIMA SEJAHTERA. Setelah dilakukan interogasi didapatkan informasi bahwa Sdr. IRFANI mengangkut muatan limbah jenis abu dross dari gudang PT. SINERGI PRIMA SEJAHTERA yang beralamat di Jalan Pajajaran Kp.Peusar Kel. Binong Kec. Curug Kab.Tangerang, dalam satu ritasi sebanyak kurang lebih 7 Ton. Adapun kegiatan sudah dilakukan sejak bulan Januari 2023. Dokumen yang dibawa oleh Sdr. IRFANI berupa surat jalan pengiriman limbah abu dross dari PT. SINERGI PRIMA SEJAHTERA yang diberikan kepada Sdr. IPUL dan Sdr. NANA selaku koordinator lapangan di lokasi buangan. Pada saat diamankan Sdr. IRFANI tidak dapat menunjukkan dokumen perijinan dalam kegiatan dumping limbah b3 jenis abu dross tersebut. Selanjutnya Sdr. IRFANI berikut barang bukti 1 unit kendaraan dump truck warna putih merk ISUZU ELF No Pol B 9509 CYU diamankan ke Polda Banten guna proses penyidikan lebih lanjut.

- Terdakwa I ABU SUJA adalah Direktur PT. SINERGI PRIMA SEJAHTERA dan terdakwa II ARI HERONOVIANDA adalah Manajer Operasional PT. SINERGI PRIMA SEJAHTERA, dimana berdasarkan pengakuan terdakwa I ABU SUJA saat dilakukan pemanggilan bahwa terdakwa I ABU SUJA yang memerintahkan terdakwa II ARI HERONOVIANDA untuk melakukan pembuangan Limbah B3 jenis Abu Dross ke media lingkungan hidup di Desa Suka Asih Kec. Pasar Kemis Kab.Tangerang Provinsi Banten melalui terdakwa III YANTO AGUS Alis IPUL

Menimbang terhadap keterangan saksi ini, para terdakwa mengatakan tidak keberatan.

Saksi – 2 : **RIZAL AGUNG PRABOWO**, menerangkan sebagai berikut :

- Saksi pernah diperiksa dan dimintai keterangan oleh Penyidik Polisi, keterangan saksi dalam BAP tersebut sudah benar dan saksi tanda tangan.
- Saksi bekerja pada Satuan Kerja Direktorat Reserse Kriminal Khusus Kepolisian Daerah Banten Jln Syekh Nawawi Albantani No 76 Serang berpangkat Brigadir Polisi Satu dan jabatan Saksi sebagai Penyidik pembantu Ditreskrimsus Polda Banten

Putusan Pidana No.1072/Pid.Sus/2023/PN.Tng.
hal 12 dari 68



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dugaan tindak pidana Perlindungan dan Pengelolaan lingkungan hidup tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 10 Maret 2023 sekira jam 10.00 Wib di Desa Suka Asih Kec. Pasar Kemis Kab.Tangerang Provinsi Banten.
- Saksi yang diamankan di tempat kejadian perkara adalah Sdr. IRFANI Alias IPONG.
- Sdr.IRFANI Alias IPONG melakukan dumping limbah abu dross ke media lingkungan hidup di Desa Suka Asih Kec. Pasar Kemis Kab.Tangerang Provinsi Banten dengan cara mengangkut limbah abu dross sebanyak 7 Ton dari gudang PT. SINERGI PRIMA SEJAHTERA menggunakan 1 unit kendaraan dum truk warna putih merk ISUZU ELF No Pol B 9509 CYU. Setelah sampai di lokasi Desa Suka Asih Kec. Pasar Kemis Kab.Tangerang Sdr. IRFANI menghubungi koordinator lapangan Sdr. IPUL dan akan diarakahkan oleh Sdr. NANA dimana lokasi buangnya. Setelah sampai di lokasi limbah abu dross dibongkar dari atas dum truk ke lokasi lahan.
- Pada saat kejadian saksi bersama-sama dengan rekan saksi yang bernama BRIPTU RIZAL AGUNG PRABOWO, S.H.
- Tempat tersebut adalah tempat pembuangan sampah.
- Sdr. IRFANI Alias IPONG pada saat diamankan sedang tertangkap tangan membuang limbah abu dross dari dum truk warna putih merk ISUZU ELF No Pol B 9509 CYU ke media lingkungan hidup di Desa Suka Asih Kec. Pasar Kemis Kab.Tangerang Provinsi Banten.
- Saksi melihat Sdr. IRFANI Alias IPONG melakukan dumping limbah abu dross ke media lingkungan di Desa Suka Asih Kec. Pasar Kemis Kab.Tangerang Provinsi Banten sejak bulan Januari 2023.
- Barang bukti yang berhasil diamankan dari IRFANI Alias IPONG sbb :1 unit kendaraan dum truk warna putih merk ISUZU ELF No Pol B 9509 CYU dan 2 lembar surat jalan pengiriman limbah abu dross.
- Pada hari Jumat tanggal 10 Maret 2023 sekira jam. 09.00 Wib Saksi bersama-sama dengan AIPDA NURDIYANSAH, S.I.P. mendapat informasi dari warga masyarakat yang tidak mau disebutkan identitasnya bahwa di Desa Suka Asih Kec. Pasar Kemis Kab.Tangerang Provinsi Banten terdapat kegiatan dumping/pembuangan limbah B3 ke media lingkungan tanpa izin. Kemudian Saksi dan rekan saksi menindaklanjuti informasi tersebut dan melakukan pengamatan di sekitar Desa Suka Asih

Putusan Pidana No.1072/Pid.Sus/2023/PN.Tng.
hal 13 dari 68



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kec. Pasar Kemis Kab.Tangerang Provinsi Banten. Sekira jam. 10.00 Wib datang 1 unit kendaraan dum truk warna putih merk ISUZU ELF No Pol B 9509 CYU ke lokasi lahan di Desa Suka Asih Kec Pasar Kemis Kab.Tangerang Provinsi Banten dan membongkar muatan dari atas dum truk tersebut. Pada saat sopir sedang membuang limbah berwarna abu abu berbentuk seperti abu pasir kemudian sopir tersebut saya amankan. Sopir mengaku bernama Sdr. IRFANI Alias IPONG dan mengaku sebagai sopir dari PT. SINERGI PRIMA SEJAHTERA. Setelah dilakukan interogasi didapatkan informasi bahwa Sdr. IRFANI mengangkut muatan li mbah jenis abu dross dari gudang PT. SINERGI PRIMA SEJAHTERA yang beralamat di Jalan Pajajaran Kp.Peusar Kel. Binong Kec. Curug Kab.Tangerang, dalam satu ritasi sebanyak kurang lebih 7 Ton. Adapun kegiatan sudah dilakukan sejak bulan Januari 2023. Dokumen yang dibawa oleh Sdr. IRFANI berupa surat jalan pengiriman limbah abu dross dari PT. SINERGI PRIMA SEJAHTERA yang diberikan kepada Sdr. IPUL dan Sdr. NANA selaku koordinator lapangan di lokasi buangan. Pada saat diamankan Sdr. IRFANI tidak dapat menunjukkan dokumen perijinan dalam kegiatan dumping limbah b3 jenis abu dross tersebut. Selanjutnya Sdr. IRFANI berikut barang bukti 1 unit kendaraan dum truk warna putih merk ISUZU ELF No Pol B 9509 CYU diamankan ke Polda Baten guna proses penyidikan lebih lanjut.

- Terdakwa I ABU SUJA adalah Direktur PT. SINERGI PRIMA SEJAHTERA dan terdakwa II ARI HERONOVIANDA adalah Manajer Operasional PT. SINERGI PRIMA SEJAHTERA, dimana berdasarkan pengakuan terdakwa I ABU SUJA saat dilakukan pemanggilan bahwa terdakwa I ABU SUJA yang memerintahkan terdakwa II ARI HERONOVIANDA untuk melakukan pembuangan Limbah B3 jenis Abu Dross ke media lingkungan hidup di Desa Suka Asih Kec. Pasar Kemis Kab.Tangerang Provinsi Banten melalui terdakwa III YANTO AGUS Alis IPUL.

Menimbang terhadap keterangan saksi ini, para terdakwa mengatakan tidak keberatan.

Saksi – 3 : **IRVANI alias IPONG bin H. Asmawi (alm)**, menerangkan sebagai berikut:

Putusan Pidana No.1072/Pid.Sus/2023/PN.Tng.
hal 14 dari 68



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi pernah diperiksa dan dimintai keterangan oleh Penyidik Polisi, keterangan saksi dalam BAP tersebut sudah benar dan saksi tanda tangan.
- Saksi bekerja sebagai karyawan di PT SINERGI PRIMA SEJAHTERA yang beralamat di Binong Kec. Curug Kab. Tangerang dan saksi bekerja sebagai sopir.
- PT SINERGI PRIMA SEJAHTERA yang beralamat di Binong Kec. Curug Kab. Tangerang bergerak dalam bidang transfortir limbah B3, sepengetahuan saksi selaku Direktur PT SINERGI PRIMA SEJAHTERA adalah ABU SUJA.
- Limbah yang dibuang di Ds. Suka Asih kec. Pasar Kemis Kab. Tangerang Prov. Banten adalah berupa limbah Abu Dross dan saksi sebagai sopir yang membuang limbah abu dross tersebut.
- Limbah abu dross berasal dari PT SINERGI PRIMA SEJAHTERA tempat saksi bekerja, dan yang menyuruh saksi membuang limbah abu dross tersebut adalah sdr RIFAN selaku Staff dari Kantor PT SINERGI PRIMA SEJAHTERA.
- Saksi sudah membuang abu dross sebanyak 2 kali, yang pertama pada hari kamis 9 maret 2023 jam 10.00 wib sebanyak 7 ton dengan menggunakan mobil dumtruk colt diesel warna putih Nopol B. 9509.CYU dan yang kedua kalinya pada hari jumat tanggal 10 Maret 2023 jam 10.00 wib sebanyak 7 ton dengan menggunakan mobil dumtruk colt diesel warna putih Nopol B. 9509.CYU.
- Saksi tidak mengetahui lahan tersebut milik siapa, namun tempat tersebut adalah tempat pembuangan sampah
- Setiap kali mau membuang limbah menghubungi sdr NANA yang ada dilokasi tempat pembuangan limbah abu dross tersebut.
- Limbah abu dross tersebut adalah milik PT. SINERGI PRIMA SEJAHTERA dan saksi hanya membuang limbah abu dross di Ds. Suka Asih kec. Pasar Kemis Kab. Tangerang Prov. Banten, tidak ditempat lain.
- Limbah abu dross seharusnya dibuang di daerah Pati, Jawa Tengah.
- Saksi hanya dilengkapi dengan surat jalan yang diberikan oleh Sdr. DADI selaku bagian gudang PT SINERGI PRIMA SEJAHTERA, tidak ada surat ijin yang saksi bawa.
- 1 (Satu) unit mobil dump truk colt diesel warna putih Nopol B. 9509.CYU adalah milik PT SINERGI PRIMA SEJAHTERA.

Putusan Pidana No.1072/Pid.Sus/2023/PN.Tng.
hal 15 dari 68

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Awalnya saksi bertemu Sdr RIFAN selaku staff kantor PT SINERGI PRIMA SEJAHTERA di parkiran motor PT SINERGI PRIMA SEJAHTERA dan Sdr RIFAN menyuruh saksi untuk membuang limbah abu dross ke Ds. Suka Asih kec. Pasar Kemis Kab. Tangerang Prov. Banten kepada sdr IPUL, kemudian saksi pergi ke gudang dan mengambil 1 (Satu) unit mobil dump truck colt diesel warna putih Nopol B. 9509.CYU adalah milik PT SINERGI PRIMA SEJAHTERA yang sudah bermuatan abu dross, kemudian Sdr FEBRY selaku staf kantor PT SINERGI PRIMA SEJAHTERA memberikan saksi uang Rp. 200.000,- untuk beli BBM solar untuk setiap kali jalan dan Sdr DADI memberikan saksi surat jalan dengan tujuan Sdr. IPUL sebanyak kurang lebih 7 JB (jumbo bag) pada hari Kamis tanggal 9 Maret 2023 dan sebanyak kurang lebih 7 JB (jumbo bag) hari jumat tanggal 10 Maret 2023.
- Sdr. DADI yang merupakan bagian gudang di PT. SINERGI PRIMA SEJAHTERA memberikan saksi surat jalan untuk membuang abu dross setiap kali jalan sebanyak 1 lembar surat jalan berwarna putih dan surat tersebut diberikan ke sdr NANA yang ada dilokasi.
- Saksi membuang limbah abu dross di Ds. Suka Asih Kec. Pasar Kemis Kab. Tangerang Prov. Banten pada tanggal 9 Maret 2023 dan tanggal 10 Maret 2023 total yang sudah saksi buang sebanyak 14 JB (jumbo bag).
- Dokumen yang saksi miliki hanya berupa surat jalan saja yang diberikan oleh sdr DADI kepada saksi.
- Saksi tidak tahu siapa yang bertanggung jawab mengenai keluar masuknya limbah abu dross dan saksi tidak tahu siapa yang bertanggung jawab mengenai kegiatan pembuangan limbah abu dross di Ds. Suka Asih kec. Pasar Kemis Kab. Tangerang prov. Banten, saksi hanya disuruh oleh sdr RIFAN yakni bagian legal PT. SINERGI PRIMA SEJAHTERA.

Menimbang terhadap keterangan saksi ini, para terdakwa mengatakan tidak keberatan.

Saksi-4 : **BISRI bin H. Amin**, menerangkan sebagai berikut :

- Saksi pernah diperiksa dan dimintai keterangan oleh Penyidik Polisi, keterangan saksi dalam BAP tersebut sudah benar dan saksi tanda tangan.

Putusan Pidana No.1072/Pid.Sus/2023/PN.Tng.
hal 16 dari 68

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi bekerja sebagai karyawan pada PT.SINERGI PRIMA SEJAHTERA dengan alamat di Kp.Peusar Kel. Binong Kec. Curug Kab.Tangerang, jabatan saksi saat ini sebagai kepala pool sejak Januari 2023.
- Tugas saksi sebagai kepala pool adalah memberikan uang jalan kepada sopir yang akan keluar mengangkut dan mengambil barang berupa limbah, mengatur keluar masuk mobil angkutan limbah, membuat rekapan data uang operasional kendaraan (uang jalan mingguan) PT.SINERGI PRIMA SEJAHTERA.
- Semua tugas saksi laporkan kepada atasan saksi Sdr. ARI HERONOVIANDA. Selaku Manajer operasional PT. SINERGI PRIMA SEJAHTERA adalah Sdr. ABU SUJA.
- Limbah yang dibuang oleh Sdr. IRFANI Alias IPONG adalah limbah abu dross. Kaitan saksi dengan kegiatan tersebut adalah Saksi yang memberikan uang jalan kepada Sdr. IRFANI Alias IPONG saat sebelum berangkat membuang limbah abu dross.
- Saksi IRFANI Alias IPONG mengambil limbah abu dross dari gudang PT. SINERGI PRIMA SEJAHTERA di Kp. Peusar Kel. Binong Kec. Curug Kab.Tangerang dengan satu kali pengiriman sebanyak \pm 3 Ton.
- Saksi memberikan uang jalan kepada Sdr. IRFANI Alias IPONG sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) per ritasi dengan cara transfer ke rekening BCA nomor : 7131521581 milik Sdr. IRFANI.
- Saksi mendapat perintah dari Sdr. ARI ketika saksi baru masuk bekerja di PT. SINERGI PRIMA SEJAHTERA, " setiap mobil keluar yang mau angkut atau kirim barang, kamu kasih uang jalan sesuai jarak.
- Saksi mendapat arahan dari Sdr. ARI dan Sdr. RIFAN bahwa uang jalan ke wilayah Pasar Kemis rata-rata sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) karena jaraknya tidak terlalu jauh. Uang Rp.200.000,- digunakan untuk membeli bbm solar dan makan minum sopir.
- Pembuangan limbah/ dumping abu dross dari PT.SINERGI PRIMA SEJAHTERA ke Pasar Kemis sejak bulan Maret 2023 yaitu tanggal 04 Maret 2023 sebanyak 1 ritasi, 09 Maret 2023 sebanyak 6 ritasi, tanggal 10 Maret 2023 sebanyak 2 ritasi.
- Pemilik kendaraan dum truk warna putih No Pol B 9509 CYU adalah PT.SINERGI PRIMA SEJAHTERA.
- Saksi memberikan satu lembar form surat izin keluar kendaraan yang berisi keterangan nama sopir, hari tanggal dan alamat tujuan, surat izin

Putusan Pidana No.1072/Pid.Sus/2023/PN.Tng.
hal 17 dari 68

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberikan sopir kepada sekuriti supaya kendaraan bisa keluar dari gudang. Selain itu sopir juga menerima surat jalan yang diberikan oleh Sdr. DADI selaku karyawan gudang.

- Saksi tidak melakukan pencatatan kendaraan yang keluar dari gudang PT. SINERGI PRIMA SEJAHTERA, adapun catatan tersebut yang membuat pihak sekuriti di pos depan. Saksi hanya melakukan pencatatan jumlah uang jalan Mingguan yang saksi transfer kepada sopir yang keluar gudang.
- Awalnya pada hari Jumat tanggal 10 Maret 2023 sekira jam. 08.30 Wib saat saksi masih dirumah, Sdr. IRFANI Als IPONG menelepon saksi dan memberitahu akan membawa limbah ke wilayah Pasar Kemis dan minta uang jalan untuk 2 ritasi. Kemudian saksi transfer uang ke rekening BCA Sdr. IRFANI sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah). Saksi juga menghubungi bagian sekuriti dengan menunjukkan bukti transfer supaya Sdr. IRFANI Als IPONG bisa keluar membawa limbah abu dross ke Pasar Kemis. Kemudian pada sore harinya saksi mendapat kabar dari Sdr. RIFAN bahwa Sdr. IRFANI Als IPONG diamankan oleh Kepolisian Polda Banten karena telah membuang limbah abu dross di wilayah Pasar Kemis Kab.Tangerang.
- Data rekapan yang diperlihatkan penyidik kepada saksi adalah laporan yang saksi buat berupa Data uang operasional kendaraan (uang jalan mingguan) PT.SINERGI PRIMA SEJAHTERA periode 01 Maret – 10 Maret 2023, dan benar tanda tangan yang tercantum adalah tanda tangan saksi BISRI selaku staff operasional PT. SINERGI PRIMA SEJAHTERA.
- Data tersebut saksi buat pada setiap hari Sabtu sore dan saksi laporkan kepada Sdr. ARI (manager operasional) pada hari Senin.
- Yang bertanggung jawab atas kegiatan dumping tersebut adalah Sdr. ARI selaku manager operasional PT.SINERGI PRIMA SEJAHTERA.

Menimbang terhadap keterangan saksi ini, para terdakwa mengatakan tidak keberatan.

Saksi-5 : **MUHAMAD FEBRI bin H. Jarkasih**, menerangkan sebagai berikut :

- Saksi pernah diperiksa dan dimintai keterangan oleh Penyidik Polisi, keterangan saksi dalam BAP tersebut sudah benar dan saksi tanda tangan.

Putusan Pidana No.1072/Pid.Sus/2023/PN.Tng.
hal 18 dari 68



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi bekerja sebagai karyawan swasta pada PT. SINERGI PRIMA SEJAHTERA di Jalan Pajajaran Nomor 14 Kp. Peusar Rt.10/01 Kel.Binong Kec. Curug Kab.Tangerang dengan jabatan sebagai kasir atau bagian keuangan, saksi bekerja sejak bulan Mei 2021.
- PT. SINERGI PRIMA SEJAHTERA bergerak di bidang usaha transporter, pengumpul dan pemanfaat limbah B3 dan Non B3.
- Struktur organisasi pada PT. SINERGI PRIMA SEJAHTERA sebagai berikut:

Direktur Utama : Sdr. ABU SUJA

Manager Operasional : Sdr. ARI HERONOVIANDA

Kasir / Bagian keuangan : Sdr. MUHAMAD FEBRI

Staf Gudang : Sdr. DADI GUNAWAN

GA : Sdr. RIFAN HIDAYAT.

- Jenis limbah yang dibuang di Desa Suka Asih Kec.Pasar Kemis Kab.Tangerang adalah limbah abu dross, dan saya yang memberikan uang operasional kepada Sdr. IPUL (media/LSM) dalam kegiatan pembuangan limbah abu dross.
- Limbah abu dross diambil Sdr. IRFANI Als IPONG dari dalam gudang PT.SINERGI PRIMA SEJAHTERA di Jalan Pajajaran Nomor 14 Kp. Peusar Rt.10/01 Kel.Binong Kec. Curug Kab.Tangerang.
- Kegiatan pembuangan limbah/dumping abu dross dari PT.SINERGI PRIMA SEJAHTERA dilakukan sejak bulan Januari 2023.
- Limbah abu dross yang masuk ke PT.SINERGI PRIMA SEJAHTERA berasal dari PT. ASAHI Cikarang Bekasi, PT. YUTAKA, dan PT. ALUPRIMA. Saksi sering melihat truk wing box PT.YUTAKA masuk ke dalam gudang PT.SINERGI PRIMA SEJAHTERA.
- Limbah abu dross tersebut seharusnya dikirim kepada PT.NEW RAMON di Pati Jawa Barat untuk dimanfaatkan.
- Awalnya pada tanggal 02 Januari 2023 Sdr. ARI datang ke meja saksi bersama dengan Sdr. IPUL, dan Sdr. ARI berkata kepada saksi " PAK IPUL NANTI MAU ANGKUT DROSS, UNTUK OPERASIONALNYA TOLONG FEBRI DIBANTU, KASIH LIMA JUTA KE IPUL" dan saksi jawab "SIAP PAK". Kemudian saksi mengambil uang di laci dan langsung saksi berikan kepada Sdr. IPUL sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah). Pengeluaran uang tersebut saksi catat dalam kas besar PT.SINERGI PRIMA SEJAHTERA. Pada tanggal 03 Januari 2023 Sdr.

Putusan Pidana No.1072/Pid.Sus/2023/PN.Tng.
hal 19 dari 68



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IPUL minta kepada Saksi uang sebesar Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah) dengan alasan untuk koordinasi camat dan lingkungan daerah, koordinasi RT dan LSM sekitar buangan. Saksi melapor kepada Sdr.ARI “ PAK INI IPUL MINTA UANG TUJUH JUTA UNTUK KOORDINASI CAMAT, LSM, RT DAN LINGKUNGAN” dan dijawab oleh Sdr.ARI “ YA KASIH”, kemudian saksi berikan uang kepada Sdr. IPUL. Pada tanggal 04 Januari 2023 Sdr. IPUL menghubungi saksi melalui telepon dan minta uang sebesar Rp.6.300.000,- (enam juta tiga ratus ribu rupiah) untuk sewa beko dan solar di lokasi buangan. Saksi konfirmasi ke Sdr. ARI “ PAK INI IPUL MINTA UANG UNTUK SEWA BECO”, dijawab Sdr. ARI “ YA KASIH”, kemudian saksi transfer uang sebesar Rp.6.300.000,- kepada Sdr.IPUL. Selanjutnya jika Sdr. IPUL minta uang untuk keperluan operasional kegiatan buangan di Pasar Kemis, Saksi selalu konfirmasi kepada Sdr. ARI dan Sdr. RIFAN.

- Kegiatan pembuangan limbah abu dross ke Desa Suka Asih Kec. Pasar Kemis Kab.Tangerang atas perintah dari Sdr. ARI selaku Manager Operasional PT.SINERGI PRIMA SEJAHTERA, yaitu pada tanggal 02 Januari 2023 Sdr. ARI dan Sdr. IPUL datang ke meja saksi di kantor PT.SINERGI PRIMA SEJAHTERA dan saya disuruh oleh Sdr. ARI untuk memberikan uang operasional sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) kepada Sdr. IPUL untuk kegiatan operasional buangan limbah abu dross.
- Yang mengetahui teknis keluarnya limbah abu dross adalah Sdr. ARI, Sdr. RIFAN selaku staf operasional dan Sdr. DADI bagian gudang. Sedangkan saksi hanya mengurus pembayaran tagihan dari Sdr.IPUL.
- Kendaraan yang digunakan untuk mengangkut limbah abu dross menggunakan dum truk yang disediakan oleh Sdr.IPUL dan terkadang menggunakan kendaraan dum truk milik PT.SINERGI PRIMA SEJAHTERA.
- PT.SINERGI PRIMA SEJAHTERA membayar uang sewa dum truk kepada Sdr. IPUL sebesar Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) per kendaraan yang disediakan oleh Sdr. IPUL untuk mengangkut abu dros ke buangan Pasar Kemis. Sdr. IPUL akan datang ke kantor sambil membawa rekapan surat jalan jumlah buangan limbah abu dross di Pasar Kemis, kemudian saksi hitung jumlah surat jalan saksi kalikan Rp.1.200.000,-. Pembayaran saksi lakukan secara tunai maupun transfer kepada Sdr. IPUL.

Putusan Pidana No.1072/Pid.Sus/2023/PN.Tng.
hal 20 dari 68

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- PT.SINERGI PRIMA SEJAHTERA akan membayar uang operasional buangan kepada Sdr. IPUL sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) per rit jika menggunakan kendaraan milik perusahaan.
- Terdakwa ABU SUJA selaku Direktur Utama PT.SINERGI PRIMA SEJAHTERA mengetahui adanya kegiatan dumping limbah abu dross di Desa Suka Asih Kec. Pasar Kemis Kab.Tangerang.
- Sopir akan menerima uang jalan dari staf operasional yang bernama Sdr. BISRI jika pembuangan menggunakan dump truk milik PT.SINERGI PRIMA SEJAHTERA. Uang operasional kendaraan saksi berikan kepada Sdr. BISRI per minggu sebesar Rp.10.000.000,- sampai dengan Rp.15.000.000,- secara transfer ke rekening Sdr. BISRI. Untuk pelaporan pengeluaran uang operasional kendaraan Sdr. BISRI membuat laporan mingguan kepada saksi dan saksi laporkan kepada Sdr. ABU SUJA.
- Saksi kenal dengan laki-laki yang bernama Sdr. IRFANI Als IPONG yang merupakan sopir PT. SINERGI PRIMA SEJAHTERA. Adapun pemilik dari dump truk warna putih No Pol : B 9509 CYU adalah PT. SINERGI PRIMA SEJAHTERA.

Menimbang terhadap keterangan saksi ini, para terdakwa mengatakan tidak keberatan.

Saksi-6 : **RIFAN PANCA AHMAD HIDAYAT bin Dadang Juanda**, menerangkan sebagai berikut :

- Saksi pernah diperiksa dan diminta keterangan oleh Penyidik Polisi, keterangan saksi dalam BAP tersebut sudah benar dan saksi tanda tangan.
- Saksi bekerja sebagai karyawan swasta pada PT. SINERGI PRIMA SEJAHTERA di Jalan Pajajaran Nomor 14 Kp. Peusar Rt.10/01 Kel.Binong Kec. Curug Kab.Tangerang dengan jabatan sebagai staf legal, saksi bekerja sejak bulan Juli 2021 yang awalnya sebagai kenek truk. Tugas saksi sebagai staf legal yaitu mengurus segala hal yang berkaitan dengan surat menyurat (penawaran harga ke vendor), dan perijinan.
- PT. SINERGI PRIMA SEJAHTERA bergerak di bidang usaha pengangkutan, pengumpul pemanfaat dan pemusnahan limbah B3 dan limbah Non B3.

Putusan Pidana No.1072/Pid.Sus/2023/PN.Tng.
hal 21 dari 68



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selaku Direktur Utama PT. SINERGI PRIMA SEJAHTERA adalah Sdr. ABU SUJA, Manager Operasional : Sdr. ARI HERONOVIANDA, Finance Accounting: Sdr. MUHAMAD FEBRI, Staf Gudang: Sdr. DADI GUNAWAN.
- Saksi mengetahui para terdakwa dihadirkan dipersidangan terkait adanya kegiatan dumping limbah abu dross yang dilakukan oleh Sdr. IRFANI di lahan Desa Suka Asih Kec. Pasar Kemis Kab.Tangerang
- Limbah abu dross tersebut diangkut Sdr. IRFANI dari dalam gudang (disebelah mesin insenerator) milik PT.SINERGI PRIMA SEJAHTERA (di Jalan Pajajaran No.14 Kp.Peusar Rt.10 Rw.01 Kel.Binong Kec. Curug Kab.Tangerang Provinsi Banten.
- Saksi IRFANI Alias IPONG sebagai sopir yang bekerja di PT.SINERGI PRIMA SEJAHTERA, saksi kenal sejak tahun 2023.
- Kegiatan pembuangan limbah/dumping abu dross dari PT.SINERGI PRIMA SEJAHTERA dilakukan sejak awal bulan Maret 2023.
- Saksi IRFANI sudah sebanyak 2 kali melakukan kegiatan dumping abu dross ke media lingkungan di Desa Suka Asih Kec. Pasar Kemis Kab.Tangerang.
- Jumlah abu dross yang dibuang ke media lingkungan dalam satu kali pengiriman sebanyak \pm 6 sampai 7 Ton dan dalam satu hari dilakukan pembuangan sebanyak 1 kali.
- Kendaraan yang digunakan untuk mengangkut abu dross dari PT.SINERGI PRIMA SEJAHTERA menggunakan 1 unit kendaraan dump truk warna putih No Pol : B 9509 CYU yang dikemudikan oleh Sdr. IRFANI alias IPONG.
- Pemilik lahan di Desa Suka Asih Kec. Pasar Kemis Kab.Tangerang yang digunakan sebagai lokasi dumping limbah dross dari PT.SINERGI PRIMA SEJAHTERA adalah milik Sdr. IPUL, dengan luasnya saksi tidak tahu karena belum pernah ke lokasi.
- Pihak yang mencari lokasi untuk pembuangan limbah abu dross dari PT.SINERGI PRIMA SEJAHTERA adalah Sdr. ARI HERONOVIANDA dan Sdr. IPUL.
- Kegiatan pembuangan limbah abu dross alumunium dari gudang PT.SINERGI PRIMA SEJAHTERA ke lahan di Desa Suka Asih Kec. Pasar Kemis Kab.Tangerang atas perintah dari Sdr. ARI HERONOVIANDA selaku Manager operasional.

Putusan Pidana No.1072/Pid.Sus/2023/PN.Tng.
hal 22 dari 68

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sdr. ARI HERONOVIANDA berbicara kepada saksi dengan perkataan "FAN MOBIL KIRIM BARANG ABU DROSS KE PAK IPUL" sambil memberikan kontak person Sdr. IPUL (0895335683413) kepada saksi.
- Pada awal bulan Maret 2023 saksi diperintah oleh Sdr. ARI HERONOVIANDA selaku Manager operasional untuk mengirimkan 1 unit dump truk yang berisi abu dross alumunium dari PT. SINERGI PRIMA SEJAHTERA ke lokasi Sdr. IPUL di Kec. Pasar Kemis Kab. Tangerang untuk dibuang. Kemudian saksi memanggil Sdr. IRFANI Alias IPONG dan menyuruhnya berangkat ke Pasar Kemis untuk mengirim barang abu dross alumunium menggunakan dump truk warna putih No Pol : B 9509 CYU dan segera menghubungi Sdr. IPUL. Abu dross alumunium dimuat ke dalam dump truk menggunakan jumbo bag dan dicurahkan ke dalam dump truk. Sdr. IRFANI diberi uang jalan sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) oleh bagian accounting yaitu Sdr. MUHAMAD FEBRI dan diberikan surat jalan sebanyak 3 copy oleh bagian gudang Sdr. DADI GUNAWAN. Kemudian Sdr. IRFANI berangkat dari gudang PT. SINERGI PRIMA SEJAHTERA menuju ke Pasar Kemis, setelah sampai di Pasar Kemis akan menghubungi Sdr. IPUL untuk dilakukan pembuangan limbah abu dross alumunium. Setelah selesai kegiatan Sdr. IRFANI akan memberikan satu lembar copy surat jalan kepada Sdr. IPUL yang berfungsi sebagai penagihan ke perusahaan.
- Sdr. IPUL bukan merupakan karyawan pada PT. SINERGI PRIMA SEJAHTERA, sepengetahuan saya Sdr. IPUL adalah anggota Lembaga Swadaya Masyarakat. Terkait hubungan dengan antara Sdr. IPUL dengan PT. SINERGI PRIMA SEJAHTERA yang mengetahui adalah Sdr. ARI HERONOVIANDA.
- PT. SINERGI PRIMA SEJAHTERA memberikan uang sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada Sdr. IPUL sebagai uang biaya pembuangan limbah abu dross alumunium di Desa Suka Asih Kec. Pasar Kemis Kab. Tangerang.
- Uang diberikan oleh staf accounting Sdr. FEBRI kepada Saksi, jika Sdr. IPUL datang melakukan penagihan sambil membawa bukti ritasi berupa copy surat jalan maka uang tersebut akan saksi berikan secara tunai kepada Sdr. IPUL di kantor PT. SINERGI PRIMA SEJAHTERA. Sdr. IPUL biasanya datang untuk mengambil uang satu hari setelah kegiatan pembuangan limbah abu dross alumunium.

Putusan Pidana No.1072/Pid.Sus/2023/PN.Tng.
hal 23 dari 68



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Abu dross alumunium yang ada digudang PT.SINERGI PRIMA SEJAHTERA berasal dari perusahaan penghasil limbah PT.ALUPRIMA PASIFIC INDUSTRIES dengan alamat Kec. Cikande Kab. Serang Provinsi Banten. Ada juga yang berasal dari perusahaan transportir limbah B3 yaitu PT. YUTAKA TRANS FABIO yang beralamat di Jl.Cortes 5 Blok B23 No.002 Sektor Cortes Soho Kota Jababeka Simpangan Kec. Cikarang Utara Kab.Bekasi untuk dikumpulkan di PT. SINERGI PRIMA SEJAHTERA. Limbah abu dross dari PT. ALUPRIMA PASIFIC INDUSTRIES memiliki kadar alumunium lebih tinggi dari pada abu dross dari PT. YUTAKA TRANS FABIO. Abu dross dikemas menggunakan jumbo bag.
- Tidak ada dokumen perjanjian kerjasama pengelolaan limbah antara PT. SINERGI PRIMA SEJAHTERA dengan PT. ALUPRIMA PASIFIC INDUSTRIES, pengelolaan dilakukan dengan sistem pihak PT. ALUPRIMA PASIFIC INDUSTRIES menghubungi Sdr. ARI HERONOVIANDA apabila limbah abu dross alumunium akan diangkut.
- PT. ALUPRIMA PASIFIC INDUSTRIES bergerak di bidang peleburan alumunium menjadi batangan alumunium.
- Dalam satu kali pengambilan jumlah abu dross yang bisa diangkut oleh dum truk milik PT. SINERGI PRIMA SEJAHTERA sebanyak 7 Ton. Saksi tidak mengetahui sejak kapan PT.SINERGI PRIMA SEJAHTERA melakukan pengambilan limbah abu dross dari PT.ALUPRIMA PASIFIC INDUSTRIES yang tahu adalah Sdr. ARI HERONOVIANDA.
- PT. ALUPRIMA PASIFIC INDUSTRIES akan membayar sebesar Rp.1.750,- (seribu tujuh ratus lima puluh rupiah) per kilogram limbah abu dros yang diangkut oleh PT. SINERGI PRIMA SEJAHTERA.
- Pembayaran dilakukan PT. ALUPRIMA PASIFIC INDUSTRIES kepada PT. SINERGI PRIMA SEJAHTERA dengan cara transfer ke rekening perusahaan, dimana terlebih dahulu dikirimkan invoice oleh staf accounting Sdr. MUHAMAD FEBRI kepada PT. ALUPRIMA PASIFIC INDUSTRIES. Setelah waktu 14 hari baru dilakukan pembayaran.
- Dokumen yang dibawa berupa 7 rangkap manifest limbah B3 yang berisi nama perusahaan penghasil limbah, jenis limbah dan jumlahnya serta pihak transportir limbah.
- Limbah abu dross alumunium diangkut dari PT. ALUPRIMA PASIFIC INDUSTRIES menuju ke gudang PT. SINERGI PRIMA SEJAHTERA,

Putusan Pidana No.1072/Pid.Sus/2023/PN.Tng.
hal 24 dari 68



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian dikerjasamakan lagi dengan pihak ketiga PT. NEW RAMON di Kab. Pati Prov Jawa Tengah selaku pemanfaat limbah B3.

- PT. SINERGI PRIMA SEJAHTERA sebagai pengumpul limbah mengirimkan abu dross alumunium kepada PT. NEW RAMON STAR sebagai pemanfaat limbah abu dross alumunium. Dengan biaya sebesar Rp.500,- (lima ratus rupiah) per kilogram yang harus dibayarkan PT. SINERGI PRIMA SEJAHTERA kepada PT. NEW RAMON STAR. Dalam satu kali pengiriman abu limbah sebanyak 20 Ton, dengan biaya pengiriman sebesar Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah).
- Tidak semua limbah abu dross dari gudang PT. SINERGI PRIMA SEJAHTERA dikirim ke PT. NEW RAMON STAR, ada yang dibuang di media lingkungan di Desa Suka Asih Kec. Pasar Kemis Kab. Tangerang.
- Pengiriman dilakukan menunggu abu dross sudah menumpuk di gudang PT. SINERGI PRIMA SEJAHTERA yaitu dalam jangka waktu satu bulan satu kali dilakukan pengiriman abu dross ke PT. NEW RAMON STAR.
- Jumlah limbah abu dross alumunium dari gudang PT. SINERGI PRIMA SEJAHTERA yang sudah dibuang di media lingkungan di Desa Suka Asih Kec. Pasar Kemis Kab. Tangerang sebanyak kurang lebih 14 Ton.
- Sepengetahuan saksi sudah dua kali dilakukan pengiriman abu dross ke Desa Suka Asih Kec. Pasar Kemis Kab. Tangerang oleh Sdr. IRFANI menggunakan dum truk ukuran 7 Ton
- Saksi tidak mengetahui apa tujuan dilakukannya pembuangan limbah abu dross alumunium dari gudang PT. SINERGI PRIMA SEJAHTERA ke media lingkungan di Desa Suka Asih Kec. Pasar Kemis Kab. Tangerang.
- Sepengetahuan saksi limbah abu dross alumunium termasuk limbah bahan berbahaya dan beracun dan tidak diperbolehkan untuk dibuang ke media lingkungan tanpa izin.
- Limbah abu dross yang dibuang ke media lingkungan hidup di Desa Suka Asih Kec. Pasar Kemis Kab. Tangerang adalah yang berasal dari PT. ALUPRIMA PASIFIC INDUSTRIES.
- PT. SINERGI PRIMA SEJAHTERA saat ini belum memiliki dokumen perijinan dalam kegiatan dumping limbah ke media lingkungan hidup.
- Yang bertanggung jawab atas kegiatan operasional PT. SINERGI PRIMA SEJAHTERA adalah Sdr. ARI HERONVIANDA selaku Manager Operasional.

Putusan Pidana No.1072/Pid.Sus/2023/PN.Tng.
hal 25 dari 68

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi belum pernah datang ke lokasi pembuangan limbah abu dross di Desa Suka Asih Kec.Pasar Kemis Kab.Tangerang. Adapun kendaraan dump truk Isuzu Elf wama putih No Pol : B 9509 CYU tersebut adalah kendaraan milik PT. SINERGI PRIMA SEJAHTERA yang digunakan oleh Sdr. IRFANI untuk mengangkut abu dross alumunium.

Menimbang terhadap keterangan saksi ini, para terdakwa mengatakan tidak keberatan.

Saksi-7 : **DADI DARMA GUNAWAN bin H. Adang Mustamir**, menerangkan sebagai berikut :

- Saksi pernah diperiksa dan dimintai keterangan oleh Penyidik Polisi, keterangan saksi dalam BAP tersebut sudah benar dan saksi tanda tangan.
- Saksi sebagai karyawan di PT SINERGI PRIMA SEJAHTERA yang beralamat di Jl. Pajajaran No. 14 Kp. Peusar RT. 10 RW. 01 Kel. Binong Kec. Curug Kab. Tangerang Prov. Banten, saksi bekerja pada bagian gudang.
- Tugas dan tanggung jawab saksi pada bagian gudang di PT SINERGI PRIMA SEJAHTERA yang beralamat di Jl. Pajajaran No. 14 Kp. Peusar RT. 10 RW. 01 Kel. Binong Kec. Curug Kab. Tangerang Prov. Banten adalah bagian pemusnahan barang-barang expired dari PT INDOMARCO berupa limbah makanan dan minuman.
- PT SINERGI PRIMA SEJAHTERA yang beralamat di Jl. Pajajaran No. 14 Kp. Peusar RT. 10 RW. 01 Kel. Binong Kec. Curug Kab. Tangerang Prov. Banten bergerak dalam bidang pengolah dan pemanfaat limbah B3. Saksi tidak tahu dengan struktur organisasi dari PT SINERGI PRIMA SEJAHTERA, yang saya tahu adalah sdr. ABU SUJA sebagai Direktur PT SINERGI PRIMA SEJAHTERA sedangkan sdr ARI sebagai Manajer Operasional
- PT SINERGI PRIMA SEJAHTERA bergerak dalam bidang pengolah dan pemanfaat limbah B3 diantaranya limbah obat-obatan yang expired dari PT SEMBADA dan limbah makanan dan minuman yang expired dari PT INDOMARCO dan limbah Abu Dross.
- Kendaraan dumtruk colt diesel wama putih Nopol B. 9509.CYU adalah mengangkut abu dross dari PT SINERGI PRIMA SEJAHTERA dan hubungan saksi dengan kegiatan tersebut adalah saksi yang memberikan

Putusan Pidana No.1072/Pid.Sus/2023/PN.Tng.
hal 26 dari 68



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat jalan kepada sopir dumtruk colt diesel wama putih Nopol B. 9509.CYU yang bernama IRFANI als IPONG

- Kendaraan dumtruk colt diesel wama putih Nopol B. 9509.CYU yang dikendarai oleh sdr IRFANI als IPONG.
- Saksi 2 kali membuat surat jalan limbah abu dross dengan volume limbah abu dross setiap lembar surat jalan sebanyak 7 karung jumbo dengan kapasitas perkarungnya antara 800 kg s/d 1000 kg. Sehingga total limbah abu dross yang sudah keluar adalah sebanyak 14 karung jumbo.
- Saksi membuat surat jalan tanggal 9 Maret 2023 dan tanggal 10 Maret 2023 atas perintah lisan dari sdr ARI selaku manager perasional untuk bikin surat jalan limbah abu dross dan permintaan dari sdr IRFANI als IPONG untuk dibuatkan surat jalan limbah abu dross dengan posisi limbah abu dross sudah dimuat di kendaraan dumtruk colt diesel wama putih Nopol B. 9509.CYU, saksi membuat surat jalan limbah abu dross di pos security dan surat jalan tersebut ditanda tangani oleh saksi, sopir (IRFANI als IPONG) dan security, kemudian surat jalan yang sudah ditanda tangani tersebut diberikan kepada security wama merah, kepada sopir (IRFANI als IPONG) wama putih dan wama kuning untuk pihak kantor, kemudian setelah surat jalan selesai dibuat, kendaraan dumtruk colt diesel wama putih Nopol B. 9509.CYU yang mengangkut limbah abu dross keluar dari PT SINERGI PRIMA SEJAHTERA.
- Selain saksi yang membuat surat jalan limbah abu dross yang keluar dari PT SINERGI PRIMA SEJAHTERA saksi tidak tahu, namun yang bertugas dibagian gudang ada 5 orang diantaranya Saksi sendiri (DADI), GONI, SOHAR, BODIN dan DAYAT.

Menimbang terhadap keterangan saksi ini, para terdakwa mengatakan tidak keberatan.

Saksi-8 : **NANA HADIANA bin Emad**, menerangkan sebagai berikut :

- Saksi pernah diperiksa dan dimintai keterangan oleh Penyidik Polisi, keterangan saksi dalam BAP tersebut sudah benar dan saksi tanda tangan.
- Limbah yang dibuang di Ds. Suka Asih Kec. Pasar Kemis Kab. Tangerang Prov. Banten adalah berupa limbah Abu dan hubungan saksi dengan kegiatan tersebut adalah saksi yang bekerja dilokasi pembuangan limbah abu tersebut.

Putusan Pidana No.1072/Pid.Sus/2023/PN.Tng.
hal 27 dari 68

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pekerjaan saksi dilokasi pembuangan limbah abu tersebut adalah mengarahkan kendaraan yang akan membuang limbah dilokasi, dan saksi bekerja kepada sdr YANTO AGUS Als IPUL, saksi memperoleh upah Rp. 20.000,-/mobil dan saksi mendapatkan upah dari sdr YANTO AGUS als IPUL setiap minggunya antara Rp. 150.000,- s/d Rp. 200.000,- dibayar tunai/cash.
- Saksi tidak tahu lahan pembuangan tersebut milik siapa dan berapa luasnya.
- Saksi bekerja dilokasi pembuangan sampah tersebut sejak bulan Januari 2023.
- Saksi tahu bahwa limbah abu dross berasal dari PT SINERGI PRIMA SEJAHTERA karena diangkut oleh mobil dump truk warna putih nopol saksi lupa dikendarai oleh sdr IRFANI als IPONG (sopir PT SINERGI PRIMA SEJAHTERA), pada hari jumat tersebut baru satu mobil yang membuang limbah abu dross dengan perkiraan sekitar 5 s/d 7 ton.
- Saksi tidak ingat sudah berapa kali dan berapa banyaknya PT SINERGI PRIMA SEJAHTERA membuang limbah abu dros di Ds. Suka Asih kec. Pasar Kemis Kab. Tangerang Prov. Banten tersebut karena tidak saksi catat, namun yang saksi ingat dimulai sejak bulan Januari 2023 sampai dengan terakhir tanggal 10 Maret 2023, dalam 1 minggu bisa 2 sampai 3 mobil dumtruk yang dibuang dilokasi Ds. Suka Asih Kec. Pasar Kemis Kab. Tangerang Prov. Banten.
- Selain membuang limbah abu dross, PT SINERGI PRIMA SEJAHTERA juga membuang cairan bekas pencucian mesin dan membuang limbah kain majun dan karung-karung bekas di lokasi tersebut
- Pada saat dari PT SINERGI PRIMA SEJAHTERA akan membuang limbah abu dross maupun limbah yang lainnya biasanya sdr IRFANI als IPONG menelpon saksi dan terkadang juga tidak menelpon saksi, kemudian setelah sampai dilokasi pembuangan limbah tersebut maka saksi arahkan tempat posisi untuk buang limbah kemudian setelah bongkar limbah sdr IRFANI als IPONG memberikan saksi surat jalan sebagai bukti laporan kemudian saksi berikan ke sdr YANTO AGUS als IPUL sebagai bukti untuk penagihan bayaran ke PT SINERGI PRIMA SEJAHTERA.

Putusan Pidana No.1072/Pid.Sus/2023/PN.Tng.
hal 28 dari 68

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi tidak tahu berapa PT SINERGI PRIMA SEJAHTERA membayar setiap kali membuang limbah, yang lebih tahu adalah sdr. YANTO AGUS als IPUL.
- Yang saksi tahu sdr YANTO AGUS als IPUL adalah bagian koordinator dilapangan.
- Saksi tidak mengetahui tentang kerjasama antara sdr YANTO AGUS als IPUL dengan PT SINERGI PRIMA SEJAHTERA.
- Saksi tidak tahu mengenai perizinan yang dimiliki oleh sdr YANTO AGUS als IPUL.

Menimbang terhadap keterangan saksi ini, para terdakwa mengatakan tidak keberatan.

Ahli : **HASAN NURDIN**, keterangannya dibacakan menerangkan sebagai berikut:

- Ahli diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan akan memberikan keterangan yang sebenarnya.
- Saat ini Ahli bekerja sebagai Fungsional Pengendali Dampak Lingkungan Ahli Muda pada Direktorat Pengelolaan Limbah B3 dan Limbah Non B3, Direktorat Jenderal Pengelolaan Sampah, Limbah dan B3, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
- Ahli menjelaskan bahwa dari dua hasil uji yang dilakukan laboratorium terakreditasi disebut "Uji Karakteristik Limbah". Uji ini dilakukan untuk mengidentifikasi Limbah sebagai Limbah B3 kategori 1, Limbah B3 kategori 2; atau Limbah nonB3. Uji ini mengacu pada Lampiran X Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan, Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Bilamana hasil dari uji karakteristik limbah tersebut teridentifikasi ada karakteristik: mudah meledak, mudah menyala, reaktif, infeksius, korosif, dan/atau beracun, maka limbah tersebut dapat dinyatakan sebagai Limbah B3 yang wajib dikelola sebagai Limbah B3, hal ini berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan, Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- Ahli menyatakan hasil uji laboratorium menyatakan bahwa limbah uji tersebut reaktif, hal ini menyatakan bahwa limbah yang diambil dari TKP 1 dan 2, adalah Limbah B3.

Putusan Pidana No.1072/Pid.Sus/2023/PN.Tng.
hal 29 dari 68



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kegiatan dumping limbah berupa Abu Dross yang tergolong dari limbah B3 melalui uji Laboratorium Hasil Uji Nomor : 34/PSIKLH/03/2023 tanggal 27 Maret 2023 diindikasikan mempunyai karakteristik sebagai limbah B3 yaitu memberikan hasil positif pada uji reaktif, sehingga menimbulkan kerusakan lingkungan hidup. Bukti adanya kerusakan lingkungan hidup yaitu dilokasi dumping tidak tumbuh rumput maupun tanaman lain disebabkan lahan atau tanah menjadi kering karena pengaruh limbah abu dross yang mempunyai sifat panas, menimbulkan ledakan, mengeluarkan gelembung gas, menghasilkan asap beracun.
- Limbah tersebut hasil dari kegiatan industri Peleburan Alumunium. Berdasarkan Lampiran IX Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan, Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, industri ini dapat menghasilkan Limbah B3 diantaranya berupa:
 - Slag yang dihasilkan dari proses produksi primer dan/atau sekunder dengan kode Limbah B313-2;
 - Dross hitam dari produksi sekunder dengan kode Limbah B313-3; dan
 - Debu dan/atau sludge dari fasilitas pengendalian pencemaran udara dengan kode Limbah B313-6.

Limbah dari TKP sesuai hasil uji laboratorium Pusat Standardisasi Instrumen Kualitas Lingkungan Hidup KLHK, terkonfirmasi memiliki karakteristik sebagai Limbah B3, selain itu juga sumber limbah berasal dari kegiatan industri peleburan alumunium, sehingga berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan, Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, wajib dikelola sebagai Limbah B3, di mana dalam pengelolaannya wajib memiliki izin/persetujuan dari pemerintah yang berwenang atau diserahkan kepada pihak ketiga (jasa Pengelolaan Limbah B3) yang telah memiliki izin/persetujuan.

- Ahli menjelaskan bahwa limbah B3 baik itu berupa cair dan/atau padat TIDAK DAPAT dibuang langsung ke media lingkungan. Pengelolaan Limbah B3 harus memiliki persetujuan teknis (Pertek) dan surat kelayakan operasional (SLO) dari pemerintah, yang terintegrasi dalam persetujuan lingkungan (Perling) yang dikeluarkan oleh Pemerintah dan / atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya.

Putusan Pidana No.1072/Pid.Sus/2023/PN.Tng.
hal 30 dari 68

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Ahli menjelaskan bahwa Pengangkutan Limbah B3 merupakan bagian dari Kegiatan Pengelolaan Limbah B3 (Pengurangan, Penyimpanan, Pengangkutan, Pengumpulan, Pemanfaatan, Pengolahan dan Penimbunan Limbah B3). Pengangkut Limbah B3 wajib memiliki Rekomendasi Pengangkutan Limbah B3 dari KLHK dan Izin/Persetujuan Pengangkutan dari Kementerian Perhubungan, untuk dapat mengangkut Limbah B3 dari Penghasil Limbah B3 kepada Penerima (Pengelola) Limbah B3 tersebut. Pihak Penghasil, Pengangkut dan Penerima Limbah B3 wajib terdaftar pada Aplikasi Festronik (manifest elektronik) KLHK, di mana dalam festronik tersebut mensyaratkan pengangkut dan penerima WAJIB memiliki izin/persetujuan yang berlaku dan sesuai dengan jenis Limbah B3 yang diangkut dan/atau dikelolanya. Penerima (Pengelola) Limbah B3 wajib memiliki Pertek dan SLO untuk kegiatan Pengelolaan Limbah B3, dalam hal kasus ini adalah Pertek dan SLO Pengelolaan Limbah B3 untuk Kegiatan Penimbunan Limbah B3. Kegiatan Penimbunan Limbah B3 juga ada persyaratan diantaranya bahwa Limbah B3 yang ditimbun tidak boleh berwujud cair dan lumpur
- Setiap Penghasil, Pengangkut dan Penerima Limbah B3 wajib terdaftar atau memiliki akun Festronik. Kewajiban perusahaan yang terdaftar di Festronik adalah mencatat neraca Limbah B3 yang dihasilkan, diangkut, dan/atau dikelola secara berkala setiap 6 bulan kepada KLHK, DLH Provinsi dan Kabupaten/Kota. Untuk Pelaporan Pengelolaan Limbah B3 saat ini sudah terintegrasi secara elektronik diantaranya melalui aplikasi Siraja Limbah (Aplikasi Pelaporan Kinerja Pengelolaan Limbah B3 & NonB3) dan Aplikasi SIMPEL di KLHK.
- Jika Limbah tersebut telah diketahui sumber dan/atau jenis kegiatan industrinya maka penentuan jenis Limbah B3-nya dapat mengacu pada Lampiran IX Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan, Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Jika Limbah tersebut belum terdaftar pada Lampiran IX peraturan pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 maka Penghasil Limbah WAJIB mengajukan Penetapan Limbah B3, penetapan ini bertujuan untuk mengetahui apakah Limbah tersebut wajib dikelola sebagai Limbah B3 atau sebagai Limbah NonB3. Pada Limbah B3 terdapat 2 (dua) kategori Limbah B3, yaitu kategori 1 dan 2. Kategori 1 merupakan Limbah B3

Putusan Pidana No.1072/Pid.Sus/2023/PN.Tng.
hal 31 dari 68

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berdampak akut dan langsung terhadap manusia dan dapat dipastikan akan berdampak negatif terhadap lingkungan hidup, dan Kategori 2 merupakan Limbah B3 yang mengandung B3, memiliki efek tunda (*delayed effect*), dan berdampak tidak langsung terhadap manusia dan lingkungan hidup serta memiliki toksisitas sub-kronis atau kronis.

- Ahli menjelaskan Limbah B3 memiliki dua kategori bahaya, yaitu Kategori Bahaya 1 dan 2. Limbah B3 kategori 1 merupakan Limbah B3 yang berdampak akut dan langsung terhadap manusia dan dapat dipastikan akan berdampak negatif terhadap lingkungan hidup. Limbah B3 kategori 2 merupakan Limbah B3 yang mengandung B3, memiliki efek tunda (*delayed effect*), dan berdampak tidak langsung terhadap manusia dan lingkungan hidup serta memiliki toksisitas sub-kronis atau kronis
- Dalam hal kasus ini Limbah yang ditemukan di TKP termasuk Limbah B3 Kategori Bahaya 2. Jika tidak dikelola sesuai peraturan yang berlaku dapat berdampak terhadap lingkungan dan manusia dalam jangka waktu lama. Misalnya berdampak pada kesehatan masyarakat, sumber air yang tercemar dari logam berat yang terlindikan dari Limbah B3 tersebut dan dampak lain
- Ahli menjelaskan berdasarkan efek yang dapat ditimbulkan oleh Limbah B3 tersebut yang bersifat kronis dan dalam jangka panjang tentunya Limbah B3 yang ditemukan di TKP **sangat berbahaya bagi manusia dan lingkungan hidup sekitarnya**. Untuk melihat pengaruh terhadap manusia dan lingkungan sekitar harus dilakukan uji kesehatan terhadap warga atau lingkungan sekitar, juga dilakukan uji laboratorium untuk melihat delineasi (batasan sebaran kontaminasi Limbah B3) terhadap media air, tanah maupun udara sekitar melalui laboratorium lingkungan hidup yang telah terakreditasi dan teregistrasi di KLHK dan BSN. Pembuktian bagi Limbah B3 yang ditemukan di lokasi TKP dapat melalui uji total kadar zat pencemar (logam berat) dan/atau uji toxicity characteristic leaching procedure (TCLP) atau uji sifat kelindian dari logam berat yang terkandung dalam Limbah B3 tersebut.
- Ahli menjelaskan Seperti yang telah disampaikan pada nomor 13 dan 14, bahwa Penghasil Limbah B3 wajib memiliki Dokumen Rincian Teknis (DRT) terkait Penyimpanan Limbah B3 dengan mencatat neraca Limbah B3 yang mereka simpan di TPS dan melaporkannya, selain itu Penghasil juga wajib terdaftar pada Aplikasi Festronik. Jika Penghasil akan

Putusan Pidana No.1072/Pid.Sus/2023/PN.Tng.
hal 32 dari 68



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan Pengelolaan Limbah B3 yang dihasilkannya sendiri maka wajib memiliki Pertek dan SLO Pengelolaan Limbah B3 yang dipilih. Jika Limbah B3 akan diserahkan kepada pihak ketiga, maka wajib diangkut oleh Pengangkut Limbah B3 yang telah memiliki Rekomendasi Pengangkutan Limbah B3 dari KLHK dan Izin/Persetujuan Pengangkutan dari Kementerian Perhubungan, serta wajib terdaftar pada Aplikasi Festronik. Kemudian Limbah B3 wajib diserahkan kepada Penerima/Pengelola yang telah memiliki Pertek dan SLO Pengelolaan Limbah B3 dan Persetujuan Berusaha di Bidang Pengelolaan Limbah B3, misalnya Pemanfaatan Limbah B3 dan wajib terdaftar pada Aplikasi Festronik.

- Terhadap limbah sisa peleburan alumunium yang telah didumping secara ilegal di Desa Suka Asih Kec. Pasar Kemis Kab.Tangerang Provinsi Banten, karena telah didumping tidak berdasarkan peraturan yang berlaku, maka wajib dilakukan kegiatan pemulihan fungsi lingkungan hidup atau clean up, baik terhadap Limbah B3 yang telah didumping juga termasuk tanah yang telah terkontaminasi Limbah B3 tersebut. Selain itu, Penyidik dapat memutuskan sebuah tindakan berupa restorative environment tanpa menghilangkan unsur pidananya, berupa tindakan pembersihan sebagai tindakan kedaruratan Limbah B3 agar segera ditangani dan tidak berpotensi menyebar semakin luas ke lingkungan sekitarnya. Kegiatan pembersihan ini dapat berupa penyerahan Limbah B3 tersebut kepada pihak ketiga yang telah memiliki persetujuan Pengelolaan Limbah B3 dari Menteri, segala biaya yang timbul dibebankan kepada para tersangka.
- Limbah B3 sisa peleburan alumunium berdasarkan beberapa kajian teknis dapat dimanfaatkan sebagai bahan baku utama atau substitusi bahan baku untuk bahan material seperti batako, conblock, paving block dan lainnya dengan mengajukan persetujuan kepada Menteri.
- Perusahaan Pengangkut Limbah B3 memiliki kewajiban mengangkut Limbah B3 berdasarkan rekomendasi dan izin/persetujuan pengangkutan Limbah B3 yang dimilikinya, melakukan pelaporan melalui Festronik dan melakukan tindakan kedaruratan Limbah B3 dan bertanggung jawab jika terjadi kedaruratan dari Limbah B3 yang diangkutnya. Pengangkut dilarang melakukan Kegiatan Pengelolaan Limbah B3 lainnya jika tidak

Putusan Pidana No.1072/Pid.Sus/2023/PN.Tng.
hal 33 dari 68



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memiliki Pertek dan SLO Pengelolaan Limbah B3, dan Persetujuan Berusaha di Bidang Pengelolaan Limbah B3.

- PT. SINERGI PRIMA SEJAHTERA sebagai pengelola Limbah B3 yang dihasilkan pihak lain dapat mengajukan Persetujuan Teknis (Pertek) dan Surat Kelayakan Operasional (SLO) kepada Menteri untuk Kegiatan Pemanfaatan atau Penimbunan Limbah B3 mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan, Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Peraturan Menteri LHK Nomor 6 Tahun 2021 tentang Tata Cara dan Persyaratan Pengelolaan Limbah B3
- Kegiatan yang dilakukan PT. SINERGI PRIMA SEJAHTERA **tidak boleh dilakukan**, karena tidak sesuai dengan kebijakan Pengelolaan Limbah B3 yang berlaku yang mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan, Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Peraturan Menteri LHK Nomor 6 Tahun 2021 tentang Tata Cara dan Persyaratan Pengelolaan Limbah B3. Hal ini bertentangan dengan Pasal 60 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan, Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, untuk kegiatan Penimbunan Limbah B3 Setiap orang dapat mengajukan Pertek dan SLO Pengelolaan Limbah B3, dan bagi jasa Penimbun Limbah B3 wajib memiliki Persetujuan Berusaha di Bidang Pengelolaan Limbah B3 dari Pemerintah.
- Berdasarkan Pasal 59 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, bahwa Setiap orang yang menghasilkan limbah B3 wajib melakukan pengelolaan limbah B3 yang dihasilkannya, ini mengandung arti bahwa Pengelolaan Limbah B3 adalah tanggung jawab mutlak (strict liability) bagi penghasil Limbah B3. Jika Limbah B3 tersebut akan dikelola sendiri, Penghasil Limbah B3 wajib memiliki Pertek dan SLO Pengelolaan Limbah B3, jika diserahkan kepada pihak lain, wajib memiliki Pertek dan SLO Pengelolaan Limbah B3 sebagai Jasa Pengelola Limbah B3. Penghasil wajib memastikan Limbah B3 yang dihasilkan dikelola dengan baik dan benar sesuai peraturan yang berlaku.

Putusan Pidana No.1072/Pid.Sus/2023/PN.Tng.
hal 34 dari 68



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kejadian illegal dumping di Desa Suka Asih, Kec. Pasar Kemis, Kab.Tangerang, pihak-pihak Penghasil Limbah B3, Pengangkut Limbah B3, Pengelola Limbah B3 dan pihak yang terlibat lainnya, dapat dikenakan tanggung jawab hukum karena tidak melakukan Pengelolaan Limbah B3 dan/atau Illegal Dumping Limbah B3 tanpa izin/persetujuan yang sesuai peraturan yang berlaku
- **Penghasil Limbah B3 dapat dikenakan tanggung jawab hukum karena telah lalai terhadap Limbah B3 yang dihasilkannya tidak dikelola sesuai peraturan yang berlaku.** Kepada Penghasil dapat dikenakan sanksi sesuai Pasal 103 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Selain itu, dapat dikenakan juga sanksi terhadap badan usaha (dalam hal ini sebagai Penghasil Limbah B3) dapat dikenakan pidana tambahan atau tindakan tata tertib berupa perbaikan akibat tindak pidana (Pemulihan Fungsi Lingkungan Hidup) sesuai Pasal 119 huruf c Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- Kegiatan Illegal Dumping tidak selamanya dapat langsung mengakibatkan timbulnya korban, tetapi jika illegal dumping itu dilakukan pada media lingkungan hidup terbuka dan dekat dengan pemukiman atau kegiatan masyarakat potensi timbulnya korban dapat saja terjadi, termasuk terganggunya kesehatan, keselamatan dan kerusakan lingkungan hidup. Berkaitan dengan Illegal dumping yang dilakukan para tersangka dapat dipastikan walaupun tidak atau belum jatuh korban, **potensi kerusakan lingkungan dapat terjadi**, apalagi Limbah B3 yang dibuang/dumping berupa cairan dengan kategori bahaya 1, sehingga dapat menyebar lebih luas ke segala arah baik secara vertical (kedalaman), maupun secara lateral (melebar) sehingga perlu delineasi atau kajian lebih lanjut untuk tindakan pemulihannya.

Menimbang terhadap keterangan saksi ini, para terdakwa mengatakan tidak keberatan.

Menimbang kemudian para terdakwa telah memberi keterangan dimuka persidangan masing-masing :

Terdakwa – 1: ABU SUJA Bin (Alm) H. KOSASIH, menerangkan sebagai berikut:

Putusan Pidana No.1072/Pid.Sus/2023/PN.Tng.
hal 35 dari 68



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa menjabat sebagai Direktur Utama PT.SINERGI PRIMA SEJAHTERA berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT.SINERGI PRIMA SEJAHTERA Nomor: 11 Tanggal 15 Agustus 2012, adapun tugas terdakwa sebagai direktur utama yaitu melakukan pengaturan terhadap semua kegiatan operasional yang ada di perusahaan meliputi pengambilan limbah dari perusahaan penghasil, pengiriman ke perusahaan pemanfaat limbah, melakukan pencarian modal untuk melakukan pembelian alat dan pembangunan lokasi perusahaan.
- PT. SINERGI PRIMA SEJAHTERA bergerak di bidang usaha pengangkutan, pengumpulan, pengolahan dan pemanfaatan limbah berbahaya dan beracun dan limbah non B3. PT.SINERGI PRIMA SEJAHTERA berdomisili di Jalan Pajajaran Kp. Peusar Rt.10/01 Desa Binong Kec. Curug Kab.Tangerang.
- PT. SINERGI PRIMA SEJAHTERA mengirimkan penawaran harga kepada perusahaan penghasil limbah B3, jika penawaran harga disetujui maka akan dilakukan kerjasama secara tertulis antara PT.SINERGI PRIMA SEJAHTERA dengan perusahaan penghasil limbah. PT. SINERGI PRIMA SEJAHTERA akan mengirim kendaraan angkutan limbah b3 kepada perusahaan penghasil limbah dan limbah dibawa ke gudang PT.SINERGI PRIMA SEJAHTERA di Jalan Pajajaran Kp. Peusar Rt.10/01 Desa Binong Kec. Curug Kab.Tangerang untuk dikumpulkan. Jika sudah banyak maka limbah-limbah akan disortir sesuai dengan jenisnya dan dimanfaatkan lagi serta dikerjasamakan dengan pihak ketiga lagi.
- Jenis limbah yang dibuang ke media lingkungan di Desa Suka Asih Kec.Pasar Kemis Kab.Tangerang adalah limbah abu dross yang berwarna putih abu abu yang berbentuk seperti debu.
- Limbah abu dross yang dibuang di lokasi Desa Suka Asih Kec. Pasar Kemis Kab.Tangerang Prov Banten berasal dari dalam gudang penampungan milik PT. SINERGI PRIMA SEJAHTERA di Jalan Pajajaran Kp. Peusar Rt.10/01 Desa Binong Kec. Curug Kab.Tangerang.
- Terdakwa tidak mengetahui pemilik lahan tempat kegiatan dumping limbah abu dross di Desa Suka Asih Kec. Pasar Kemis Kab.Tangerang Prov Banten dan terdakwa juga tidak mengetahui berapa luas lahan nya. Yang lebih mengetahui adalah Sdr. YANTO AGUS Alias IPUL.

Putusan Pidana No.1072/Pid.Sus/2023/PN.Tng.
hal 36 dari 68



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kegiatan dumping limbah abu dross menggunakan kendaraan dump truk ISUZU ELF warna putih No Pol : B 9509 CYU milik PT. SINERGI PRIMA SEJAHTERA.
- Kegiatan dumping limbah abu dross dilakukan PT. SINERGI PRIMA SEJAHTERA sejak pertengahan bulan Januari 2023 dan yang terakhir pada hari Jumat, 10 Maret 2023.
- Dalam satu kali pengiriman jumlah abu dross yang bisa dibuang sebanyak kurang lebih 7 Ton dengan kegiatan dumping sudah dilakukan sebanyak kurang lebih 10 kali.
- Jumlah limbah abu dross yang sudah dibuang/dumping di Desa Suka Asih Kec. Pasar Kemis Kab. Tangerang Provinsi Banten sebanyak kurang lebih 70 Ton.
- Benar terdakwa yang menyuruh Sdr. ARI HERONOVIANDA untuk melakukan kegiatan dumping limbah abu dross dari PT. SINERGI PRIMA SEJAHTERA ke Desa Suka Asih Kec. Pasar Kemis Kab. Tangerang.
- Benar terdakwa berkata kepada Sdr. ARI HERONOVIANDA “ PAK ITU DIURUS, TOLONG BUANG LIMBAH KE IPUL PASAR KEMIS” dan dijawab oleh Sdr. ARI “ YA PAK SAYA TERUSKAN KE RIFAN.
- Terdakwa menyuruh Sdr. ARI HERONOVIANDA untuk melakukan kegiatan pembuangan limbah abu dross ke Desa Suka Asih Kec. Pasar Kemis Kab. Tangerang pada sekira bulan Januari 2023 di dalam kantor PT. SINERGI PRIMA SEJAHTERA di Jalan Pajajaran Kp. Peusar Rt.10/01 Desa Binong Kec. Curug Kab. Tangerang.
- Awalnya pada bulan Januari 2023 Sdr. YANTO AGUS Als IPUL datang ke kantor PT. SINERGI PRIMA SEJAHTERA di Jalan Pajajaran Kp. Peusar Rt.10/01 Desa Binong Kec. Curug Kab. Tangerang dan bertemu dengan terdakwa, lalu Sdr. YANTO AGUS Als IPUL meminta limbah kepada terdakwa “ BOS MINTA KERJAAN LIMBAH” dan terdakwa jawab “AMAN APA ENGGA?” , kemudian dijawab oleh Sdr. YANTO AGUS Als IPUL “ AMAN BOS”, selanjutnya terdakwa berkata “ ATUR AJA SAMA PAK ARI”. Kemudian terdakwa berkata kepada Sdr. ARI HERONOVIANDA “PAK ITU DIURUS, TOLONG BUANG LIMBAH KE IPUL PASAR KEMIS” dan dijawab oleh Sdr. ARI “YA PAK SAYA TERUSKAN KE RIFAN”, kemudian Sdr. YANTO AGUS Als IPUL bertemu dengan Sdr. ARI HERONOVIANDA dan terdakwa keluar dari kantor. PT. SINERGI PRIMA SEJAHTERA

Putusan Pidana No.1072/Pid.Sus/2023/PN.Tng.
hal 37 dari 68



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Yang mencarikan lokasi dumping limbah abu dross di Desa Suka Asih Kec. Pasar Kemis Kab. Tangerang adalah Sdr. YANTO AGUS Als IPUL.
- YANTO AGUS Als IPUL memberikan jaminan keamanan untuk melakukan kegiatan dumping abu dross di Desa Suka Asih Kec. Pasar Kemis Kab. Tangerang Provinsi Banten karena sudah berkoordinasi dengan semua pihak.
- Kegiatan dumping limbah abu dross menggunakan kendaraan dum truk yang disediakan oleh Sdr. YANTO AGUS Als IPUL maka PT. SINERGI PRIMA SEJAHTERA akan membayar sebesar Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) per truk dan sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk kegiatan buangan limbah per kendaraan, jika menggunakan kendaraan milik PT. SINERGI PRIMA SEJAHTERA maka akan dibayar sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah). Terdakwa juga memberikan uang sebesar Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah) per bulan kepada Sdr. YANTO AGUS Als IPUL untuk uang koordinasi media.
- Yang memberikan uang operasional kegiatan dumping limbah abu dross kepada Sdr. YANTO AGUS Als IPUL adalah Sdr. FEBRI selaku bagian keuangan PT. SINERGI PRIMA SEJAHTERA. Pemberian uang operasional diberikan secara tunai kepada Sdr. YANTO AGUS Als IPUL jika datang ke kantor sebanyak 2 kali dalam seminggu. Sedangkan untuk uang sebesar Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah) diberikan Sdr. FEBRI kepada Sdr. YANTO AGUS Als IPUL setiap bulan.
- Sopir akan menerima uang jalan dari Sdr. FEBRI sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) per ritasi limbah abu dross yang dibuang/dumping di lokasi Desa Suka Asih Kec. Pasar Kemis Kab. Tangerang Provinsi Banten.
- Limbah abu dross tersebut berasal dari perusahaan penghasil yaitu PT. ALUPRIMA PACIFIC INDUSTRIES di Cikande Kab. Serang Provinsi Banten, PT. ASAHI SEIREN INDONESIA Karawang Provinsi Jawa Barat, dan dari transporter PT. YUTAKA TRANS FABIO di Cikarang Utara Kab. Bekasi Provinsi Jawa Barat.
- PT. ALUPRIMA PACIFIC INDUSTRIES terdakwa berkomunikasi dengan Sdr. APRIADI (lingkungan sekitar perusahaan), Sdr. HADI (marketing PT. ASAHI SEIREN INDONESIA), dan PT. YUTAKA TRANS FABIO melalui Sdr. HADI.

Putusan Pidana No.1072/Pid.Sus/2023/PN.Tng.
hal 38 dari 68



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Antara PT.SINERGI PRIMA SEJAHTERA dengan PT. ALUPRIMA PACIFIC INDUSTRIES pernah ada kerjasama pengelolaan limbah abu dross pada tahun 2020 dan berakhir tahun 2021. Dengan PT. ASAHI SEIREN INDONESIA ada kerjasama pengelolaan limbah abu dross tahun 2022 dan sudah berakhir karena adanya kasus dumping limbah di Desa Suka Asih Kec. Pasar Kemis Kab.Tangerang. Dengan PT.YUTAKA TRANS FABIO pernah ada kerjasama secara lisan dan saat ini sudah putus.
- Dari PT. ALUPRIMA PACIFIC INDUSTRIES terdakwa mendapat uang transport sebesar Rp.700,- (tujuh ratus rupiah) per kilogram limbah abu dross yang diangkut. Dari PT. ASAHI SEIREN INDONESIA terdakwa mendapat uang transport sebesar Rp.700,- (tujuh ratus rupiah) per kilogram limbah abu dross yang diangkut. Sedangkan dari PT.YUTAKA TRANS FABIO tersangka menerima uang transport sebesar Rp.500,- (lima ratus rupiah) per kilogram.
- Seharusnya limbah abu dross yang dikumpulkan di gudang PT.SINERGI PRIMA SEJAHTERA dikerjasamakan kembali dengan perusahaan pemanfaat limbah PT. NEW RAMON STAR yang beralamat di Kab.Pati Provinsi Jawa Tengah untuk dilebur kembali menjadi ingot alumunium.
- Uang yang harus dibayarkan PT.SINERGI PRIMA SEJAHTERA kepada PT.NEW RAMON STAR sebesar Rp.350,- (tiga ratus lima puluh rupiah) per kilogram limbah abu dross yang dikirim.
- Dalam satu kali pengiriman jumlah limbah abu dross yang dikirim ke PT. NEW RAMON sebanyak 20 Ton menggunakan kendaraan wing box milik PT.SINERGI PRIMA SEJAHTERA.
- Jumlah uang operasional yang diberikan kepada sopir PT.SINERGI PRIMA SEJAHTERA dalam kegiatan pengiriman limbah abu dross ke PT.NEW RAMON STAR Kab.Pati Provinsi Jawa Tengah sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah).
- Dalam satu bulan sebanyak dua kali dilakukan pengiriman limbah abu dross dari PT.SINERGI PRIMA SEJAHTERA ke PT.NEW RAMON.
- Jika limbah abu dross dikirim semua ke PT.NEW RAMON maka biaya pengiriman mahal sehingga limbah abu dross ada yang dibuang di lokasi Desa Suka Asih Kec.Pasar Kemis Kab.Tangerang Provinsi Banten untuk menekan biaya operasional.

Putusan Pidana No.1072/Pid.Sus/2023/PN.Tng.
hal 39 dari 68



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- PT.SINERGI PRIMA SEJAHTERA tidak memiliki dokumen perijinan dalam kegiatan dumping limbah abu dross di Desa Suka Asih Kec. Pasar Kemis Kab.Tangerang Provinsi Banten.
- Dampak yang bisa ditimbulkan akibat dumping limbah abu dross yaitu lingkungan menjadi rusak sehingga tanah tidak bisa ditanami tumbuhan.
- 1 (satu) unit mobil dumtruk ISUZU ELF warna putih No Pol B. 9509.CYU yang digunakan untuk mengangkut limbah abu dross adalah kendaraan milik PT. SINERGI PRIMA SEJAHTERA.
- Kendaraan tersebut adalah milik PT. SINERGI PRIMA SEJAHTERA akan tetapi belum terdaftar sebagai angkutan khusus mengangkut limbah B3 karena masih baru.
- Yang bertanggung jawab atas kegiatan dumping limbah abu dross yang dilakukan PT.SINERGI PRIMA SEJAHTERA di Desa Sukaasih Kec. Pasar Kemis Kab.Tangerang adalah terdakwa selaku Direktur Utama PT.SINERGI PRIMA SEJAHTERA.
- Awalnya pada bulan Januari 2023 Sdr. YANTO AGUS Als IPUL datang ke kantor PT. SINERGI PRIMA SEJAHTERA di Jalan Pajajaran Kp. Peusar Rt.10/01 Desa Binong Kec. Curug Kab.Tangerang dan bertemu dengan terdakwa. Sdr. YANTO AGUS Als IPUL meminta limbah kepada terdakwa " BOS MINTA KERJAAN LIMBAH" dan terdakwa jawab "AMAN APA ENGA?" , kemudian dijawab oleh Sdr. YANTO AGUS Als IPUL " AMAN BOS". Terdakwa berkata " ATUR AJA SAMA PAK ARI". Kemudian terdakwa berkata kepada Sdr. ARI HERONOVIANDA "PAK ITU DIURUS, TOLONG BUANG LIMBAH KE IPUL PASAR KEMIS" dan dijawab oleh Sdr. ARI " YA PAK SAYA TERUSKAN KE RIFAN". Kemudian Sdr YANTO AGUS Als IPUL bertemu dengan Sdr. ARI HERONOVIANDA dan terdakwa keluar dari kantor. Kemudian sekira seminggu kemudian dilakukan kegiatan dumping limbah abu dross ke lokasi Desa Suka Asih Kec. Pasar Kemis Kab.Tangerang Provinsi Banten. Jika kegiatan dumping limbah abu dross menggunakan kendaraan dum truk yang disediakan oleh Sdr. YANTO AGUS Als IPUL maka PT. SINERGI PRIMA SEJAHTERA akan membayar sebesar Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) per truk dan sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk kegiatan buangan limbah per kendaraan, jika menggunakan kendaraan milik PT. SINERGI PRIMA SEJAHTERA maka akan dibayar sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah). Terdakwa juga

Putusan Pidana No.1072/Pid.Sus/2023/PN.Tng.
hal 40 dari 68

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan uang sebesar Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah) per bulan kepada Sdr. YANTO AGUS Als IPUL untuk uang koordinasi media. Kegiatan dumping terhenti pada tanggal 10 Maret 2023 ketika truk terdakwa diamankan oleh anggota Kepolisian dari Ditreskrimsus Polda Banten.

- Terdakwa tidak pernah membuat surat pertanggung jawaban kepada pihak penghasil berapa jumlah limbah abu dross yang telah dimanfaatkan.
- Sdr. ARI HERONVIANDA selaku manager operasional PT.SINERGI PRIMA SEJAHTERA dan mendapatkan perintah dari terdakwa untuk bekerjasama dengan Sdr.YANTO AGUS Alias IPUL, dan Sdr. YANTO AGUS Alias IPUL selaku pihak yang datang ke PT. SINERGI PRIMA SEJAHTERA dan menyediakan lokasi buangan limbah B3 jenis abu dross di Desa Suka Asih Kec. Pasar Kemis Kab Tangerang Prov Banten.
- Standar operasional prosedur pengelolaan limbah abu dross yang seharusnya dilakukan oleh PT.SINERGI PRIMA SEJAHTERA yaitu awalnya pada tahun 2021 terdakwa selaku Direktur PT.SINERGI PRIMA SEJAHTERA yang bergerak di bidang pengangkutan pengumpulan dan pemanfaatan limbah B3 melakukan kerjasama tripartit dalam hal pengelolaan limbah B3 jenis abu dross aluminium dengan perusahaan penghasil yaitu PT. ASAHI SEIREN INDONESIA yang beralamat di Karawang Jawa Barat dan dengan PT. NEW RAMON STAR yang beralamat di Pati Jawa Tengah. Limbah Abu dross yang berasal dari PT. ASAHI SEIREN INDONESIA diangkut menggunakan kendaraan wing box milik PT.SINERGI PRIMA SEJAHTERA ke gudang PT.SINERGI PRIMA SEJAHTERA di Kp.Peusar Rt.10/01 Kel. Binong Kec. Curug Kab.Tangerang untuk dikumpulkan. Setelah limbah abu dross terkumpul banyak selanjutnya dari gudang PT.SINERGI PRIMA SEJAHTERA akan dikirim menuju ke PT. NEW RAMON STAR di Pati Jawa Tengah untuk dimanfaatkan menjadi paving blok. PT.SINERGI PRIMA SEJAHTERA mendapatkan uang pengangkutan limbah abu dross dari PT.ASAHI SEIREN INDONESIA sebesar Rp. 750,- (tujuh ratus lima puluh rupiah) per kilogram dan membayar kepada PT.NEW RAMON STAR selaku pemanfaat limbah abu dross sebesar Rp.350,- (tiga ratus lima puluh rupiah) Per kilogram.

Putusan Pidana No.1072/Pid.Sus/2023/PN.Tng.
hal 41 dari 68



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa benar terdakwa menjelaskan awalnya pada bulan Januari 2023 Sdr. YANTO AGUS Als IPUL datang ke kantor PT. SINERGI PRIMA SEJAHTERA di Jalan Pajajaran Kp. Peusar Rt.10/01 Desa Binong Kec. Curug Kab.Tangerang dan bertemu dengan terdakwa Sdr. YANTO AGUS Als IPUL meminta limbah kepada terdakwa “ BOS MINTA KERJAAN LIMBAH” dan terdakwa jawab “AMAN APA ENGGA?” , kemudian dijawab oleh Sdr. YANTO AGUS Als IPUL “ AMAN BOS”. Tersangka berkata “ ATUR AJA SAMA PAK ARI”. Kemudian terdakwa berkata kepada Sdr. ARI HERONOVIANDA “PAK ITU DIURUS, TOLONG BUANG LIMBAH KE IPUL PASAR KEMIS” dan dijawab oleh Sdr. ARI “ YA PAK SAYA TERUSKAN KE RIFAN”. Kemudian Sdr YANTO AGUS Als IPUL bertemu dengan Sdr. ARI HERONOVIANDA dan terdakwa keluar dari kantor. Kemudian sekira seminggu kemudian dilakukan kegiatan dumping limbah abu dross ke lokasi Desa Suka Asih Kec. Pasar Kemis Kab.Tangerang Provinsi Banten. Jika kegiatan dumping limbah abu dross menggunakan kendaraan dum truk yang disediakan oleh Sdr. YANTO AGUS Als IPUL maka PT. SINERGI PRIMA SEJAHTERA akan membayar sebesar Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) per truk dan sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk kegiatan buangan limbah per kendaraan, jika menggunakan kendaraan milik PT. SINERGI PRIMA SEJAHTERA maka akan dibayar sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah). Saya juga memberikan uang sebesar Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah) per bulan kepada Sdr. YANTO AGUS Als IPUL untuk uang koordinasi media. Kegiatan dumping terhenti pada tanggal 10 Maret 2023 ketika truk tersangka diamankan oleh anggota Kepolisian dari Ditreskrimsus Polda Banten.

Terdakwa – 2 : ARI HERONOVIANDA Bin S SOEKARSONO, menerangkan sebagai berikut :

- Terdakwa bekerja sebagai karyawan swasta pada PT. SINERGI PRIMA SEJAHTERA yang beralamat di Jalan Pajajaran No.14 Kp. Peusar Rt. 10 Rw. 01 Kel. Binong Kec. Curug Kab.Tangerang Prov Banten, terdakwa menjabat sebagai manager operasional untuk mengurus kegiatan yang berhubungan dengan birokrasi antara perusahaan dengan pemerintah dan pihak lain. Terdakwa bergabung dengan PT. SINERGI PRIMA SEJAHTERA sejak bulan Agustus 2021 dan mulai aktif pada bulan Juni

Putusan Pidana No.1072/Pid.Sus/2023/PN.Tng.
hal 42 dari 68



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2022, menerima honor dari Direktur PT.SINERGI PRIMA SEJAHTERA Sdr. ABU SUJA setiap bulannya sebesar Rp. 4.000.000,-. Terdakwa ditunjuk secara lisan untuk menjadi manager operasional oleh Sdr. ABU SUJA.

- PT. SINERGI PRIMA SEJAHTERA bergerak di bidang usaha transporter dan pengelolaan limbah B3 yang beroperasi tahun 2012, dengan struktur organisasi pada PT SINERGI PRIMA SEJAHTERA adalah sebagai berikut:

Direktur Utama : Sdr. ABU SUJA;
Manager Operasional : sdr. ARI HERONOVIANDA;
Staf Admin : Sdr. RIFAN HIDAYAT;
Staf Finance : Sdr. FEBRI;
Staf Gudang : Sdr. DADI

Dengan Jumlah karyawan pada PT. SINERGI PRIMA SEJAHTERA sebanyak 30 orang yang bekerja dalam 1 shif.

- Kegiatan yang dilakukan oleh PT.SINERGI PRIMA SEJAHTERA berdasarkan dokumen kelayakan lingkungan hidup Nomor: SK.125/MENLHK/SETJEN/PLA.4/2/2022 tanggal 10 Februari 2022 sbb.
 - a. Pengangkutan limbah B3 dan non B3 menggunakan 6 unit kendaraan pengangkut yang telah memiliki iizn pengangkutan;
 - b. Pengumpulan dan penyimpanan limbah B3 dan non B3;
 - c. Pengumpulan dan pengiriman limbah B3 ke pihak ketiga yang berizin;
 - d. Pemanfaatan limbah B3 untuk membuat batako/paving block;
 - e. Pemanfaatan limbah B3 untuk membuat ingot ;
 - f. Pemanfaatan limbah B3 menggunakan penyulingan;
 - g. Pemanfaatan limbah B3 melalui pencucian kemasan bekas B3;
 - h. Pengolahan limbah B3 menggunakan insinator;
 - i. Pengolahan limbah cair B3 menggunakan IPAL
- Dokumen yang dimiliki oleh PT.SINERGI PRIMA SEJAHTERA sbb :
 - a) Akta pendirian perusahaan PT.SINERGI PRIMA SEJAHTERA Nomor 11, Tanggal 15 Agustus 2012;
 - b) Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Nomor : 29062210213603070;
 - c) Nomor Induk Berusaha (NIB) : 9120215110818;
 - d) Izin lingkungan;

Putusan Pidana No.1072/Pid.Sus/2023/PN.Tng.
hal 43 dari 68



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e) Nomor Pokok Wajib Pajak PT.SINERGI PRIMA SEJAHTERA
Nomor : 31.581.751.0-402.000;
- f) Izin Penyelenggaraan Angkutan Barang Khusus untuk
mengangkut barang berbahaya (B3) Nomor :
SK.00082/AJ.309/1/DJPD/2021 tanggal 27 Mei 2021 yang
dikeluarkan dari Direktur Jenderal Perhubungan Darat;
- g) Rekomendasi pengangkutan limbah bahan berbahaya beracun
nomor : S.157/PSLB3-VPLB3/PPLB3/PLB.3/2021 tanggal 30
April 2021 yang dikeluarkan Dirjen Pengelolaan sampah, limbah
dan bahan beracun berbahaya.
- h) Kelayakan Lingkungan Hidup Kegiatan Pengelolaan Limbah B3
dan Non B3 Nomor : SK.125/MENLHK/SETJEN/PLA.4/2/2022
tanggal 10 Februari 2022.
- i) Rekomendasi pengangkutan limbah bahan berbahaya beracun
nomor : S.922/PSLB3-VPLB3/PPLB3/PLB.3/12/2022 tanggal 27
Desember 2022 yang dikeluarkan Dirjen Pengelolaan sampah,
limbah dan bahan beracun berbahaya.
- j) Persetujuan Teknis di bidang Pengelolaan Limbah B3 untuk
kegiatan **Pemanfaatan dan Pengolahan** Limbah B3 PT.
SINERGI PRIMA SEJAHTERA Nomor :
S.91/PSLB3/PLB3/PLB3/2/2022 tanggal 17 Februari 2022
- Terdakwa mengetahui bahwa limbah abu dross yang dibuang di lahan
kosong Desa Suka Asih Kec. Pasar Kemis Kab. Tangerang oleh Sdr.
IRFANI selaku sopir dari PT. SINERGI PRIMA SEJAHTERA adalah
benar abu dross yang diambil dari gudang PT. SINERGI PRIMA
SEJAHTERA Kp.Peusar Rt.10 Rw 01 Kel.Binong Kec. Curug
Kab.Tangerang Prov Banten.
- Sepengetahuan terdakwa abu dross termasuk ke dalam kategori limbah
B3 (bahan berbahaya dan beracun) yang berasal dari sisa proses
pembuatan/peleburan aluminium yang memiliki ciri-ciri berwarna keabu-
abuan dan berbentuk abu/pasir.
- Terdakwa tidak mengetahui siapakah pemilik lahan di Desa Sukaasih
Kec. Pasar Kemis Kab. Tangerang yang digunakan untuk kegiatan
pembuangan abu dross dari gudang PT. SINERGI PRIMA SEJAHTERA,
yang lebih mengetahui adalah Sdr. YANTO AGUS alias IPUL.
- Terdakwa tidak pernah melakukan pengecekan ke lokasi pembuangan

Putusan Pidana No.1072/Pid.Sus/2023/PN.Tng.
hal 44 dari 68



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

limbah abu dross di Desa Suka Asih Kec. Pasar Kemis Kab. Tangerang.

- Jumlah limbah abu dross dari gudang PT. SINERGI PRIMA SEJAHTERA yang dibuang ke media lingkungan hidup di Desa Sukaasih Kec. Pasar Kemis Kab. Tangerang sebanyak \pm 6 Ton.
- Kendaraan yang digunakan untuk kegiatan pembuangan abu dross dari gudang PT. SINERGI PRIMA SEJAHTERA ke lahan di Desa Sukaasih Kec. Pasar Kemis Kab. Tangerang menggunakan 1 unit kendaraan dump truck merk Isuzu elf warna putih No Pol : B 9509 CYU yang dikemudikan oleh Sdr. IRFANI.
- Dokumen yang dibawa oleh sopir berupa 2 rangkap surat jalan dari PT. SINERGI PRIMA SEJAHTERA yang berisi keterangan jumlah dan jenis limbah yang dibawa, surat jalan diberikan oleh Sdr. DADI selaku staf gudang kepada sopir dan ditandatangani oleh Sdr. DADI dan sepengetahuan security.
- Kendaraan tersebut adalah milik PT. SINERGI PRIMA SEJAHTERA akan tetapi belum terdaftar sebagai angkutan khusus mengangkut limbah B3 karena masih baru.
- Terdakwa yang menyuruh Sdr. RIFAN HIDAYAT untuk membuang abu dross ke lokasi tempat Sdr. YANTO AGUS Als IPUL di Desa Suka Asih Kec. Pasar Kemis Kab. Tangerang. Adapun cara terdakwa menyuruh Sdr. RIFAN HIDAYAT dengan berkata "FAN TOLONG BUANG ABU DROSS KE TEMPATNYA BANG IPUL PASAR KEMIS" dan dijawab oleh Sdr. RIFAN HIDAYAT "BAIK PAK".
- PT. SINERGI PRIMA SEJAHTERA memberikan uang kepada Sdr. YANTO AGUS Als IPUL sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) per kendaraan yang membuang abu dross ke lahan Desa Suka Asih Kec. Pasar Kemis Kab. Tangerang dan Sdr. YANTO AGUS Als IPUL menerima uang secara tunai dari Sdr. RIFAN HIDAYAT dengan cara Sdr. YANTO AGUS Als IPUL datang ke kantor PT. SINERGI PRIMA SEJAHTERA sambil membawa dan menunjukkan rekapan surat jalan dengan Sdr. YANTO AGUS Als IPUL akan memberikan jaminan keamanan kepada PT. SINERGI PRIMA SEJAHTERA karena telah berkoordinasi dengan nya.
- Limbah abu dross yang ada di PT. SINERGI PRIMA SEJAHTERA berasal dari perusahaan penghasil yaitu PT. ALUPRIMA PACIFIC INDUSTRIES dengan alamat Komplek Pancatama Raya Km. 67 Kec.

Putusan Pidana No.1072/Pid.Sus/2023/PN.Tng.
hal 45 dari 68



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cikande Kab.Serang Prov Banten dan tidak ada dokumen kerjasama pengelolaan limbah B3 antara PT. ALUPRIMA PACIFIC INDUSTRIES dengan PT. SINERGI PRIMA SEJAHTERA yang ada hanya purchasing order (sesuai dengan permintaan), terdakwa tidak tahu siapa pihak dari PT. ALUPRIMA PACIFIC INDUSTRIES.

- Jenis kendaraan yang digunakan PT. SINERGI PRIMA SEJAHTERA untuk mengangkut abu dross dari PT. ALUPRIMA PACIFIC INDUSTRIES menggunakan kendaraan dum truk, dengan Abu dross yang bisa diangkut dalam satu kali pengangkutan sebanyak 6 Ton / kendaraan dum truk.
- PT. ALUPRIMA PASIFIC INDUSTRIES membayar sebesar Rp.1.750,- (seribu tujuh ratus lima puluh rupiah) per kilogram kepada PT. SINERGI PRIMA SEJAHTERA atas kegiatan pengangkutan limbah abu dross.
- Pihak PT. SINERGI PRIMA SEJAHTERA yang melakukan negosiasi dengan PT. ALUPRIMA PACIFIC INDUSTRIES adalah Sdr. APRIADI selaku marketing lepas (bukan merupakan karyawan PT SINERGI PRIMA SEJAHTERA). Sedangkan berdasarkan data pada manifest pihak PT. ALUPRIMA PACIFIC INDUSTRIES adalah Sdr. HEZEKIELI HIA selaku HRD GA.
- Limbah abu dross dari pihak penghasil PT. ALUPRIMA PACIFIC INDUSTRIES dibawa ke PT. SINERGI PRIMA SEJAHTERA selaku transportir untuk dikumpulkan gudang. Selanjutnya oleh PT. SINERGI PRIMA SEJAHTERA dikirim kembali ke pihak ketiga PT. NEW RAMON STAR di Kab. Pati Prov Jawa Tengah untuk dimanfaatkan sesuai dengan perijinan yang dimiliki, PT. SINERGI PRIMA SEJAHTERA membayar kepada PT. NEW RAMON STAR dengan harga sebesar Rp.350,- (tiga ratus lima puluh rupiah) per kilogram dalam kegiatan pengelolaan dan pemanfaatan limbah abu dross tersebut
- Ada dokumen kerjasama antara PT. SINERGI PRIMA SEJAHTERA dengan PT. NEW RAMON STAR dalam hal kerjasama pengelolaan limbah abu dross Nomor : 005/SPK/SPS-NRS/II/2022 tanggal 21 Februari 2022 yang berlaku sampai tanggal 19 Februari 2023.
- Dokumen yang dikeluarkan dari PT. SINERGI PRIMA SEJAHTERA berupa dokumen manifest yang berisi perusahaan pengumpul limbah B3, nama limbah, jumlah limbah, nama perusahaan penghasil limbah, dan kode limbah. Manifest tersebut disiapkan oleh staf atas nama Sdr. RIFAN

Putusan Pidana No.1072/Pid.Sus/2023/PN.Tng.
hal 46 dari 68

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan diberikan kepada sopir ketika akan berangkat menuju ke perusahaan penghasil limbah.

- Satu kali pengiriman limbah abu dross dari PT.SINERGI PRIMA SEJAHTERA ke PT. NEW RAMON STAR uang jalan yang diberikan kepada sopir sebesar Rp. 5.000.000,-
- SOP tersebut ada yang dijalankan dan ada yang tidak dijalankan oleh PT.SINERGI PRIMA SEJAHTERA yang seharusnya limbah abu dross dikerjasamakan dengan PT. NEW RAMON STAR malahan di buang (Dumping) di Desa Suka Asih Kec. Pasar Kemis Kab.Tangerang. Karena adanya permintaan dari Sdr. YANTO AGUS Als IPUL dan untuk mempercepat proses pengiriman abu dross yang terlalu jauh ke PT.NEW RAMON STAR di Kab.Pati Prov Jawa Tengah.
- Peran terdakwa dalam kegiatan tersebut mengendalikan proses pembuangan limbah ke Pasar Kemis dengan cara menyuruh staf terdakwa yang bernama Sdr. RIFAN HIDAYAT untuk membuang limbah abu dross ke lokasi Sdr. YANTO AGUS Als IPUL di Pasar Kemis atas perintah pimpinan yakni Sdr. ABU SUJA
- Awalnya pada sekira bulan Januari 2023 terdakwa melaporkan kepada Sdr. ABU SUJA secara lisan apa yang sudah Sdr.ABU SUJA perintahkan kepada terdakwa untuk melakukan pembuangan limbah abu dross ke IPUL di Pasar Kemis, selanjutnya kegiatan berjalan tanpa perlu terdakwa laporkan kepada Sdr. ABU SUJA. akan tetapi setelah diamankan oleh Penyidik Ditreskrimsus Polda Banten saya melaporkan kembali ke Sdr. ABU SUJA.
- Tidak ada dokumen perijinan dumping yang dimiliki oleh PT. SINERGI PRIMA SEJAHTERA.
- Awalnya pada akhir Desember 2022 Sdr. YANTO AGUS Als IPUL mendatangi PT SINERGI PRIMA SEJAHTERA dan bertemu dengan sdr ABU SUJA selaku direktur PT SINERGI PRIMA SEJAHTERA ada permintaan pekerjaan dari Sdr. YANTO AGUS Als IPUL kepada PT. SINERGI PRIMA SEJAHTERA dalam hal pembuangan limbah dan Sdr. YANTO AGUS Als IPUL menawarkan adanya lahan untuk lokasi pembuangan limbah “ PAK KITA MINTA KERJAAN, ADA LOKASI BUANGAN LIMBAH DI DAERAH PASAR KEMIS”. Kemudian sdr ABU SUJA memerintahkan terdakwa “ PAK ARI TOLONG BUANG LIMBAH KE IPUL PASAR KEMIS” “PAK, URUSIN SEMUA PENGELUARAN DAN

Putusan Pidana No.1072/Pid.Sus/2023/PN.Tng.
hal 47 dari 68

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGIRIMAN LIMBAH ABU DROSS KE IPUL dan terdakwa jawab “ BAIK PAK NANTI SAYA TERUSKAN KE RIFAN”, terdakwa selaku pihak PT. SINERGI PRIMA SEJAHTERA mengiyakan untuk menjalankan kegiatan pembuangan limbah abu dross dari PT. SINERGI PRIMA SEJAHTERA ke lokasi yang sudah ditentukan oleh Sdr. YANTO AGUS Als IPUL di lahan Desa Suka Asih Kec. Pasar Kemis Kab. Tangerang Prov Banten. Kemudian awal bulan Maret 2023 terdakwa menyuruh Sdr. RIFAN HIDAYAT agar membuang abu dross ke lokasi lahan di Desa Sukaasih Kec. Pasar Kemis Kab. Tangerang Prov Banten. Jika sopir akan melakukan pembuangan abu dross terlebih dahulu menghubungi Sdr. YANTO AGUS Als IPUL. Sopir mendapat perintah dari Sdr. RIFAN HIDAYAT untuk mengangkut abu dross dengan menggunakan dum truk No Pol : B 9509 CYU. Kendaraan parkir di gudang abu dross dan dimuat menggunakan jumbo bag dengan bantuan forklift. Sopir akan diberikan surat jalan oleh Sdr. DADI selaku staf gudang dengan ditandatangani oleh DADI dan Sekurity, kemudian sopir menemui sdr BISRI dan meminta uang jalan kemudian sdr BSIRI memberikan uang jalan Rp. 200.000,-. Setelah kendaraan sampai di lokasi diarahkan oleh Sdr. YANTO AGUS Als IPUL untuk lokasi pembuangan nya. Satu rangkap surat jalan diberikan sopir kepada Sdr. YANTO AGUS Als IPUL untuk bukti penagihan. Sdr. YANTO AGUS AGUS Als IPUL datang ke kantor PT. SINERGI PRIMA SEJAHTERA sambil membawa rekapan surat jalan dan menerima uang sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) per truk dari Sdr. RIFAN HIDAYAT sesuai jumlah surat jalan yang dibawa.

Kemudian pada hari Jumat tanggal 10 Maret 2023 sekira jam. 10.30 Wib kegiatan pembuangan limbah abu dross (dumping limbah) oleh PT SINERGI PRIMA SEJAHTERA ke lahan kosong di Desa Suka Asih Kec. Pasar Kemis Kab. Tangerang menggunakan 1 unit kendaraan dum truk merk Isuzu elf wama putih No Pol : B 9509 CYU. Limbah tersebut diangkut dari gudang PT. SINERGI PRIMA SEJAHTERA di Kp.Peusar Rt.10 Rw 01 Kel.Binong Kec. Curug Kab.Tangerang Prov Banten yang dikendarai oleh sdr IRFANI dihentikan oleh anggota Ditreskrimsus Polda Banten.

- Sdr. ABU SUJA menyuruh terdakwa secara lisan “ PAK ARI TOLONG BUANG LIMBAH KE IPUL PASAR KEMIS” “PAK, URUSIN SEMUA PENGELUARAN DAN PENGIRIMAN LIMBAH ABU DROSS KE IPUL dan

Putusan Pidana No.1072/Pid.Sus/2023/PN.Tng.
hal 48 dari 68



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa jawab “ BAIK PAK NANTI SAYA TERUSKAN KE RIFAN”.

- Sdr. ABU SUJA menyuruh terdakwa untuk melakukan pembuangan limbah abu dross ke Sdr. IPUL di Desa Suka Asih Kec. Pasar Kemis Kab.Tangerang saat berada di dalam ruangan kantor PT. SINERGI PRIMA SEJAHTERA Jalan Pajajaran Kp. Peusar Kel. Binong Kab. Tangerang Provinsi Banten pada sekira bulan Januari 2023
- Kegiatan tersebut tidak dibenarkan menurut Undang-Undang.
- Yang turut bertanggung jawab adalah Sdr. ABU SUJA sebagai Direktur Utama PT. SINERGI PRIMA SEJAHTERA.
- Setelah terdakwa lihat dan teliti dokumen yang diperlihatkan kepada terdakwa adalah laporan keuangan Kas besar PT.SINERGI PRIMA SEJAHTERA Tahun 2023 dari tanggal 01 Maret 2023 – tanggal 12 Maret 2023, yang berisi keterangan pendapatan dan biaya yang dikeluarkan oleh PT. SINERGI PRIMA SEJAHTERA.
- Tanda tangan yang tercantum pada kas besar PT. SINERGI PRIMA SEJAHTERA tahun 2023 Periode tanggal 01 Maret 2023 sampai dengan 12 Maret 2023 adalah tanda tangan ABU SUJA Direktur PT. SINERGI PRIMA SEJAHTERA.
- Laporan kas besar PT.SINERGI PRIMA SEJAHTERA tersebut dibuat oleh Sdr. MUHAMAD FEBRY selaku staf keuangan PT. SINERGI PRIMA SEJAHTERA yang namanya tercantum pada laporan .
- Laporan kas besar ini dibuat oleh Sdr. MUHAMAD FEBRI selaku staf keuangan PT.SINERGI PRIMA SEJAHTERA langsung kepada Sdr. ABU SUJA Direktur PT. SINERGI PRIMA SEJAHTERA.
- Setelah terdakwa baca isi dari laporan yang tertera tanggal 03 Maret 2023, 07 Maret 2023, 08 Maret 2023 berisi pengeluaran uang untuk biaya sewa mobil/dross yang diterima oleh IPUL sebesar Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah)
- Sdr. ABU SUJA sudah tanda tangan di laporan kas besar, berarti Sdr. ABU SUJA mengetahui semua pemasukan dan pengeluaran uang PT. SINERGI PRIMA SEJAHTERA.
- Setelah terdakwa lihat dan baca dokumen manifest yang diperlihatkan kepada tersangka berisi pengambilan limbah abu dross dari PT.ALUPRIMA PACIFIC INDUSTRIES sebanyak 6.880 Kg pada tanggal 09 Maret 2023, selaku pihak HRD GA PT.ALUPRIMA PACIFIC INDUSTRIES sdr. HEZEKIELI HIA dan pihak PT.SINERGI PRIMA

Putusan Pidana No.1072/Pid.Sus/2023/PN.Tng.
hal 49 dari 68



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SEJAHTERA adalah sdr ABU SUJA Direktur.

- Manifest tersebut ditandatangani oleh ABU SUJA Direktur PT. ALUPRIMA PACIFIC INDUSTRIES dan pihak PT.ALUPRIMA PACIFIC INDUSTRIES Sdr. HEZEKIELI HIA.
- Setelah terdakwa lihat dan teliti tanda tangan yang tercantum pada manifest nomor: ASZ 000279 tanggal 09 Maret 2023 adalah seperti tanda tangan Sdr. ABU SUJA.
- Terdakwa menerima dokumen manifest nomor: ASZ 000279 tanggal 09 Maret 2023 dari Sdr. RIFAN HIDAYAT selaku staf admin PT. SINERGI PRIMA SEJAHTERA pada tanggal 13 Maret 2023 di pintu tol Bitung Kab. Tangerang.
- Terdakwa mengetahui PT.SINERGI PRIMA SEJAHTERA sudah sebanyak ± 10 kali melakukan dumping limbah abu dross di lokasi Desa Suka Asih Kec. Pasar Kemis Kab.Tangerang, dengan jumlah limbah yang dibuang sebanyak ± 6 Ton per ritasi sehingga total bila dijumlahkan sebanyak ± 60 ton, dilakukan PT.SINERGI PRIMA SEJAHTERA sejak bulan Januari 2023 sampai tanggal 10 Maret 2023.
- Tujuan pembuangan limbah /dumping abu dross ke media lingkungan hidup di Desa Suka Asih Kec. Pasar Kemis Kab.Tangerang yaitu untuk mencari keuntungan perusahaan dan untuk menekan biaya operasional yang besar jika harus dikerjasamakan dengan pihak ketiga PT. NEW RAMON STAR yang ada di Pati Provinsi Jawa Tengah.
- Biaya operasional yang dikeluarkan PT. SINERGI PRIMA SEJAHTERA kepada sopir yang membuang limbah abu dros ke Pasar Kemis sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah), sedangkan biaya pengiriman limbah abu dross ke PT. NEW RAMON STAR sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) satu kali jalan.
- Terdakwa kenal dengan seorang laki laki yang bernama ABU SUJA adalah pimpinan terdakwa selaku Direktur PT SINERGI PRIMA SEJAHTERA yang memerintahkan terdakwa untuk mengurus pembuangan limbah dan Dan terdakwa kenal dengan laki-laki yang bernama YANTO AGUS als IPUL adalah orang yang datang ke PT SINERGI PRIMA SEJAHTERA yang meminta pekerjaan dan menawarkan bahwa ada lahan kosong untuk pembuangan limbah.
- Standar operasional prosedur pengelolaan limbah abu dross yang seharusnya dilakukan oleh PT.SINERGI PRIMA SEJAHTERA yaitu

Putusan Pidana No.1072/Pid.Sus/2023/PN.Tng.
hal 50 dari 68



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

awalnya pada tahun 2021 PT.SINERGI PRIMA SEJAHTERA yang bergerak di bidang pengangkutan pengumpulan dan pemanfaatan limbah B3 melakukan kerjasama tripartit dalam hal pengelolaan limbah B3 jenis abu dross aluminium dengan perusahaan penghasil yaitu PT. ASAHI SEIREN INDONESIA yang beralamat di Karawang Jawa Barat dan dengan PT. NEW RAMON STAR yang beralamat di Pati Jawa Tengah. Limbah Abu dross yang berasal dari PT. ASAHI SEIREN INDONESIA diangkut menggunakan kendaraan wing box milik PT.SINERGI PRIMA SEJAHTERA ke gudang PT.SINERGI PRIMA SEJAHTERA di Kp.Peusar Rt.10/01 Kel. Binong Kec. Curug Kab.Tangerang untuk dikumpulkan. Setelah limbah abu dross terkumpul banyak selanjutnya dari gudang PT.SINERGI PRIMA SEJAHTERA akan dikirim menuju ke PT. NEW RAMON STAR di Pati Jawa Tengah untuk dimanfaatkan menjadi paving blok.

- Awalnya pada bulan Januari 2023 Sdr. YANTO AGUS Als IPUL mendatangi PT SINERGI PRIMA SEJAHTERA dan bertemu dengan sdr ABU SUJA selaku direktur PT SINERGI PRIMA SEJAHTERA ada permintaan pekerjaan dari Sdr. YANTO AGUS Als IPUL kepada PT. SINERGI PRIMA SEJAHTERA dalam hal pembuangan limbah dan Sdr. YANTO AGUS Als IPUL menawarkan adanya lahan untuk lokasi pembuangan limbah “ PAK KITA MINTA KERJAAN, ADA LOKASI BUANGAN LIMBAH DI DAERAH PASAR KEMIS”. Kemudian sdr ABU SUJA memerintahkan terdakwa “ PAK ARI TOLONG BUANG LIMBAH KE IPUL PASAR KEMIS” “PAK, URUSIN SEMUA PENGELUARAN DAN PENGIRIMAN LIMBAH ABU DROS KE IPUL dan terdakwa jawab “ BAIK PAK NANTI SAYA TERUSKAN KE RIFAN”, terdakwa selaku pihak PT. SINERGI PRIMA SEJAHTERA mengiyakan untuk menjalankan kegiatan pembuangan limbah abu dross dari PT. SINERGI PRIMA SEJAHTERA ke lokasi yang sudah ditentukan oleh Sdr. YANTO AGUS Als IPUL di lahan Desa Suka Asih Kec. Pasar Kemis Kab. Tangerang Prov Banten. Kemudian bulan Januari 2023 terdakwa menyuruh Sdr. RIFAN HIDAYAT agar membuang abu dross ke lokasi lahan di Desa Sukaasih Kec. Pasar Kemis Kab. Tangerang Prov Banten. Jika sopir akan melakukan pembuangan abu dross terlebih dahulu menghubungi Sdr. YANTO AGUS Als IPUL. Sopir mendapat perintah dari Sdr. RIFAN HIDAYAT untuk mengangkut abu dross dengan menggunakan dum truk No Pol : B 9509

Putusan Pidana No.1072/Pid.Sus/2023/PN.Tng.
hal 51 dari 68



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

CYU. Kendaraan parkir di gudang abu dross dan dimuat menggunakan jumbo bag dengan bantuan forklift. Sopir akan diberikan surat jalan oleh Sdr. DADI selaku staf gudang dengan ditandatangani oleh DADI dan Sekurity, kemudian sopir menemui sdr BISRI dan meminta uang jalan kemudian sdr BISRI memberikan uang jalan Rp. 200.000,-. Setelah kendaraan sampai di lokasi diarahkan oleh Sdr. YANTO AGUS Als IPUL untuk lokasi pembuangan nya. Satu rangkap surat jalan diberikan sopir kepada Sdr. YANTO AGUS Als IPUL untuk bukti penagihan. Sdr. YANTO AGUS AGUS Als IPUL datang ke kantor PT. SINERGI PRIMA SEJAHTERA sambil membawa rekapan surat jalan dan menerima uang sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) per truk dari Sdr. RIFAN HIDAYAT sesuai jumlah surat jalan yang dibawa. Kemudian pada hari Jumat tanggal 10 Maret 2023 sekira jam. 10.30 Wib kegiatan pembuangan limbah abu dross (dumping limbah) oleh PT SINERGI PRIMA SEJAHTERA ke lahan kosong di Desa Suka Asih Kec. Pasar Kemis Kab. Tangerang menggunakan 1 unit kendaraan dum truk merk Isuzu elf wama putih No Pol : B 9509 CYU. Limbah tersebut diangkut dari gudang PT. SINERGI PRIMA SEJAHTERA di Kp.Peusar Rt.10 Rw 01 Kel.Binong Kec. Curug Kab.Tangerang Prov Banten yang dikendarai oleh sdr IRFANI dihentikan oleh anggota Ditreskrimsus Polda Banten.

Terdakwa – 3 : YANTO AGUS Alias IPUL Bin (Alm) ROMLI, menerangkan sebagai berikut :

- Jenis limbah yang dibuang ke media lingkungan hidup di Desa Suka Asih Kec. Pasar Kemis Kab.Tangerang Provinsi Banten adalah limbah abu dross dengan ciri-ciri berwarna abu abu, berbentuk seperti pasir yang menimbulkan bau menyengat.
- Terdakwa sebagai koordinator lapangan di lokasi dumping limbah abu dross di Desa Suka Asih Kec. Pasar Kemis Kab.Tangerang Prov Banten.
- Limbah abu dross tersebut diangkut dari gudang PT.SINERGI PRIMA SEJAHTERA yang beralamat di Jalan Pajajaran No.14 Kp.Peusar Rt.10 Rw.01 Kel.Binong Kec. Curug Kab.Tangerang Provinsi Banten
- Terdakwa tidak tahu siapa pemilik lahan tempat kegiatan dumping limbah abu dross di Desa Suka Asih Kec. Pasar Kemis Kab.Tangerang.
- Luas lahan tempat kegiatan dumping limbah abu dross di Desa Suka Asih Kec. Pasar Kemis Kab.Tangerang kurang lebih 1 hektar.

Putusan Pidana No.1072/Pid.Sus/2023/PN.Tng.
hal 52 dari 68



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Yang mencarikan lokasi lahan untuk kegiatan dumping limbah abu dross di Desa Suka Asih Kec. Pasar Kemis Kab.Tangerang Provinsi Banten.
- Awalnya pada bulan Desember 2022 terdakwa datang ke rumah mantan Lurah Desa Suka Asih Kec. Pasar Kemis Kab.Tangerang Sdr. AHMAD YANI Als LURAH YANI dengan maksud untuk mengajak usaha buangan limbah di lokasi lahan kosong di Desa Suka Asih Kec. Pasar Kemis Kab.Tangerang karena sepengetahuan terdakwa dahulu lahan kosong tersebut pernah digarap oleh mantan lurah YANI. Kemudian terdakwa mengatakan kepada Sdr. AHMAD YANI, "MAU USAHA BARENG ATAU ENGA"? dan Sdr. AHMAD YANI balik bertanya kepada terdakwa "USAHA APA?" dan terdakwa jawab ' USAHA BUANGAN LIMBAH YANG DEKET SEBELAH LOKASI BAN".Kemudian dijawab oleh Sdr. AHMAD YANI " AYO GAK APA APA USAHA BARENG KALAU BISA". Kemudian terdakwa mengirim surat permintaan pekerjaan kepada PT.SINERGI PRIMA SEJAHTERA dan setelah satu minggu terdakwa menerima telepon dari Sdr. ARI selaku pihak dari PT.SINERGI PRIMA SEJAHTERA mengajak ketemuan di kantor.
- Kegiatan dumping limbah abu dross dari PT. SINERGI PRIMA SEJAHTERA di Desa Suka Asih Kec. Pasar Kemis Kab.Tangerang sejak bulan Januari 2023 dan terakhir pada hari Jumat tanggal 10 Maret 2023 saat diamankan oleh petugas Kepolisian Ditreskrimsus Polda Banten
- Jumlah limbah abu dross yang dibuang ke media lingkungan di Desa Suka Asih Kec. Pasar Kemis Kab.Tangerang sebanyak kurang lebih 7 Ton dalam satu kali pengiriman.
- Kegiatan dumping dilakukan PT. SINERGI PRIMA SEJAHTERA di Desa Suka Asih Kec. Pasar Kemis Kab.Tangerang kurang lebih sudah sebanyak 7 kali dengan total sebanyak kurang lebih 50 Ton.
- Kegiatan dumping dilakukan PT. SINERGI PRIMA SEJAHTERA di Desa Suka Asih Kec. Pasar Kemis Kab.Tangerang kurang lebih sudah sebanyak 7 kali dengan total sebanyak kurang lebih 50 Ton.
- Kendaraan yang digunakan untuk mengangkut abu dross dari PT.SINERGI PRIMA SEJAHTERA pada tanggal 10 Maret 2023 menggunakan 1 unit kendaraan dum truk warna putih No Pol : B 9509 CYU yang dikemudikan oleh Sdr. IRFANI alis IPONG. Terkadang menggunakan kendaraan dum truk yang tersangka sewa dari pihak lain.

Putusan Pidana No.1072/Pid.Sus/2023/PN.Tng.
hal 53 dari 68



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa menerima uang sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) per kendaraan dum truk (jika kegiatan menggunakan dum truk milik PT.SINERGI PRIMA SEJAHTERA) yang membuang limbah abu dross dari PT.SINERGI PRIMA SEJAHTERA ke media lingkungan di Desa Suka Asih Kec. Pasar Kemis Kab.Tangerang, dan sebesar Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) jika pengangkutan menggunakan dum truk yang tersangka sewa dari pihak luar.
- Terdakwa menerima uang dari Sdr. RIFAN HIDAYAT selaku karyawan staf PT.SINERGI PRIMA SEJAHTERA secara tunai pada saat terdakwa datang ke kantor PT.SINERGI PRIMA SEJAHTERA di Jalan Pajajaran Kp.Peusar Kel.Binong Kec. Curug Kab.Tangerang.
- Terdakwa datang ke kantor PT.SINERGI PRIMA SEJAHTERA di Jalan Pajajaran Kp.Peusar Kel.Binong Kec. Curug Kab.Tangerang setiap satu minggu sekali biasanya pada hari Jumat sambil membawa surat jalan pengiriman abu dross ke Pasar Kemis.
- PT.SINERGI PRIMA SEJAHTERA bergerak di bidang usaha pengangkut, pengepul dan pemanfaat limbah B3.
- Pihak PT.SINERGI PRIMA SEJAHTERA yang berkomunikasi dengan terdakwa adalah Sdr. ABU SUJA selaku Direktur, Sdr. ARI dan Sdr. RIFAN.
- Awalnya pada bulan Desember 2022 terdakwa mendapatkan temuan adanya kegiatan pembuangan limbah cair dari PT. SINERGI PRIMA SEJAHTERA di lokasi Desa Suka Asih Kec. Pasar Kemis Kab. Tangerang. Kemudian terdakwa mengirim surat kepada pimpinan PT.SINERGI PRIMA SEJAHTERA yang berisi akan klarifikasi terkait temuan tersangka dan direspon oleh pihak perusahaan selanjutnya tersangka bertemu dengan Sdr. ABU SUJA dan Sdr. ARI selaku pengurus di dalam kantor PT.SINERGI PRIMA SEJAHTERA. Terdakwa berkata "BOS BAGAIMANA SURAT SAYA KEMARIN TERKAIT PEKERJAAN LIMBAH? dan dijawab Sdr. ABU SUJA " LANGSUNG SAJA KE PAK ARI". Kemudian terdakwa mengobrol dengan Sdr. ARI " YA SUDAH PAK IPUL KOORDINASI DENGAN RIFAN". Dengan hasil terdakwa meminta pekerjaan kepada PT.SINERGI PRIMA SEJAHTERA dan disepakati terdakwa mendapat pekerjaan sebagai koordinator lapangan untuk kegiatan pembuangan limbah ke lahan di Desa Suka Asih Kec. Pasar Kemis Kab. Tangerang. Adapun uang yang terdakwa

Putusan Pidana No.1072/Pid.Sus/2023/PN.Tng.
hal 54 dari 68



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terima berdasarkan kesepakatan dengan Sdr. RIFAN adalah sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) per kendaraan yang membuang limbah jika menggunakan kendaraan milik PT.SINERGI PRIMA SEJAHTERA dan sebesar Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) jika menggunakan kendaraan sewa dari luar, selanjutnya 1 (satu) minggu kemudian tepatnya awal Januari 2023 kegiatan pembuangan limbah abu dross ke Desa Suka Asih Kec. Pasar Kemis Kab.Tangerang dimulai.

- Apabila Sdr. IRFANI Alias IPONG akan melakukan pembuangan limbah abu dross dari PT.SINERGI PRIMA SEJAHTERA terlebih dahulu menghubungi Sdr. NANA HADIANA melalui telepon untuk konfirmasi dan dilokasi sudah ditunggu oleh Sdr. NANA HADIANA. Setelah Sdr. IRFANI sampai di lokasi diarahkan untuk dibongkar muatan limbah abu dross dan sopir akan memberikan satu lembar surat jalan kepada Sdr. NANA selanjutnya surat jalan tersebut akan diberikan kepada terdakwa sebagai bukti pada saat pengambilan uang.
- Dokumen yang dibawa oleh Sdr. IRFANI hanya berupa surat jalan dari PT.SINERGI PRIMA SEJAHTERA yang berisi jenis dan jumlah muatan limbah, adapun satu lembar surat jalan dari Sdr.IRFANI diberikan kepada saksi untuk laporan ke Sdr. RIFAN pada saat pengambilan uang.
- Ada limbah selain abu dross yang diambil dari gudang PT.SINERGI PRIMA SEJAHTERA dan dibuang ke lokasi Desa Suka Asih Kec. Pasar Kemis Kab.Tangerang yaitu berupa kain majun bekas, plastik, karung/jumbo bag, dan limbah cair.
- PT.SINERGI PRIMA SEJAHTERA tidak memiliki perijinan dalam hal dumping limbah di Desa Suka Asih Kec. Pasar Kemis Kab.Tangerang tersebut dan terdakwa juga tidak memiliki izin dalam hal dumping limbah ke media lingkungan hidup.
- Awalnya minta izin ke Sdr. YANI selaku mantan Kades Suka Asih selaku pihak penggarap lahan di Desa Suka Asih Kec. Pasar Kemis Kab.Tangerang dan disetujui untuk usaha bersama dengan kompensasi yang harus terdakwa berikan kepada Sdr. YANI sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) per hari jika ada kegiatan pembuangan limbah. Kemudian terdakwa juga ijin ke lingkungan setempat secara lisan dengan kompensasi jika lingkungan ada kegiatan maka terdakwa menyumbang.

Putusan Pidana No.1072/Pid.Sus/2023/PN.Tng.
hal 55 dari 68



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Benar lokasi yang diperlihatkan kepada terdakwa adalah lokasi dumping limbah abu dross di Desa Suka Asih Kec.Pasar Kemis Kab.Tangerang.

Menimbang bahwa kemudian Penuntut Umum membacakan suratuntutannya bertanggal 21 September 2023 yang pokoknya menuntut sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **Terdakwa ABU SUJA Bin (Alm) H. KOSASIH bersama-sama dengan Terdakwa ARI HERONOVIANDA Bin S SOEKARSONO dan YANTO AGUS Alias IPUL Bin (Alm) ROMLI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ***yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, yang melakukan dumping limbah dan/atau bahan ke media lingkungan hidup tanpa izin***, Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 104 UURI Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP sesuai dengan surat dakwaan Kedua kami.
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa ABU SUJA Bin (Alm) H. KOSASIH bersama-sama dengan Terdakwa ARI HERONOVIANDA Bin S SOEKARSONO dan YANTO AGUS Alias IPUL Bin (Alm) ROMLI** dengan Pidana Penjara masing-masing selama **6 (enam) bulan** dan denda Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan kurungan selama 3 (tiga) bulan, dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar para terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - a. 1 (satu) unit kendaraan dum truk warna putih merk ISUZU ELF No Pol : B 9509 CYU berikut kunci kontak;
Dikembalikan kepada PT.SINERGI PRIMA SEJAHTERA melalui Terdakwa I ABU SUJA Bin (Alm) H.KOSASIH
 - b. 5 (lima) rangkap manifest pengangkutan limbah abu dross nomor ASZ.0000279 tanggal 09 Maret 2023;
 - c. 2 (dua) buah toples plastik berwarna putih ukuran @ + 1.000 gram yang berisi sampel limbah B3 jenis abu dross yang diambil dari lokasi dumping di Desa Suka Asih Kec.Pasar Kemis Kab.Tangerang Provinsi Banten;

Putusan Pidana No.1072/Pid.Sus/2023/PN.Tng.
hal 56 dari 68



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. 1 (satu) kantong plastik bening ukuran + 1.000 gram yang berisi sampel limbah abu dross yang diambil dari dalam bak dump truk No Polisi : B 9509 CYU;
- e. 1 (satu) buah toples berwarna putih ukuran @ \pm 1.000 gram yang berisi sampel tanah kontrol;

Dirampas untuk dimusnahkan

- f. 2 (dua) lembar surat jalan pengiriman abu dross tanggal 7 Maret 2023 dan 10 Maret 2023;
- g. 1 lembar invoice pembayaran PT. ALUPRIMA PACIFIC INDUSTRIES;
- h. 3 lembar invoice pembayaran PT.YUTAKA TRANS FABIO;
- i. Data rekap uang operasional kendaraan periode Maret 2023;
- j. Surat perjanjian kerjasama dengan PT. NEW RAMON STAR;
- k. Surat Kesepakatan kerjasama pengelolaan limbah B3 dengan PT. NEW RAMON STAR;
- l. Kas besar PT.SINERGI PRIMA SEJAHTERA bulan Maret 2023;
- m. Data penjualan PT.SINERGI PRIMA SEJAHTERA;
- n. Surat jalan kendaraan PT.SINERGI PRIMA SEJAHTERA;
- o. Data rekap keuangan PT. YUTAKA TRANS FABIO;
- p. 2 lembar invoice pembayaran PT.ALUPRIMA PACIFIC INDUSTRIES sludge sisa produksi;
- q. 2 lembar penawaran harga kepada PT.ALUPRIMA PACIFIC INDUSTRIES;
- r. Surat perjanjian kerjasama dengan PT.ALUPRIMA PACIFIC INDUSTRIES;
- s. Sertifikat Pemanfaatan limbah B3 PT. ALUPRIMA PACIFIC INDUSTRIES;
- t. 1 (satu) buku mutasi kegiatan piket jaga sekuriti PT. SINERGI PRIMA SEJAHTERA;
- u. 1 (Satu) berkas copy legalisir dokumen Analisis Dampak Lingkungan Hidup (ANDAL) Rencana Kegiatan Pengelolaan Limbah B3 dan Non B3 atas nama PT.SINERGI PRIMA SEJAHTERA;
- v. 1 (Satu) eksemplar copy legalisir Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. SINERGI PRIMA SEJAHTERA Nomor 11 Tanggal 15 Agustus 2012.

Putusan Pidana No.1072/Pid.Sus/2023/PN.Tng.
hal 57 dari 68



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terlampir dalam berkas perkara

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000, (dua ribu rupiah);

Menimbang, menanggapi isi tuntutan tersebut para terdakwa mengajukan permohonan yang diajukan secara tertulis bertanggal 03 Oktober 2023 yang intinya mohon keringanan hukuman kemudian menanggapi permohonan ini Penuntut Umum mengatakan tetap dengan tuntutannya demikian pula para terdakwa tetap dengan permohonannya.

Menimbang karena seluruh tahapan pemeriksaan di persidangan telah selesai, Majelis akan memberikan pertimbangan hukum dan menjatuhkan putusan sebagai berikut.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa dakwaan Penuntut Umum terhadap para terdakwa **ABU SUJA Bin (Alm) H. KOSASIH** dkk ialah sebagai berikut :

PERTAMA : melanggar Pasal 98 UU R.I Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

ATAU

KEDUA : melanggar Pasal 104 UU R.I Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang karena bentuk dakwaan Penuntut Umum bersifat alternatif, maka Majelis Hakim dapat memilih dan mempertimbangkan dakwaan yang sekiranya lebih mendekati fakta-fakta persidangan serta barang bukti yang diajukan.

Menimbang bahwa sebagai dakwaan Kesatu Penuntut Umum ialah melanggar **Pasal 104 UU R.I Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP** yang pertimbangan setiap unsurnya adalah sebagai berikut:

Unsur ke-1 : Setiap orang.

Putusan Pidana No.1072/Pid.Sus/2023/PN.Tng.
hal 58 dari 68



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa UU Nomor 32 Tahun 2009 Tentang PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP merupakan norma hukum positif yang mengatur tentang pengelolaan lingkungan hidup di Indonesia.

Menimbang bahwa Pasal 1 angka 1 undang-undang tersebut telah memberikan definisi yang jelas apa yang dimaksud dengan “lingkungan hidup”. Dikatakan bahwa : *“Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain”*.

Menimbang bahwa secara spesifik UU Nomor 32 Tahun 2009 Tentang PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP menyebutkan kata “Setiap orang” sebagai salah satu unsur yang perlu dipenuhi dalam tiap pasal yang mengatur pengancaman pidana. Pasal 1 angka 33 mengatakan bahwa : *“Setiap orang adalah orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum”*.

Menimbang dengan demikian subjek dalam konteks penegakan hukum lingkungan hidup di tanah air dapat berupa perseorangan atau suatu badan atau korporasi baik yang telah berbadan hukum maupun yang belum berbadan hukum menurut undang-undang.

Menimbang bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum mengajukan 3 (tiga) orang perorangan ke depan persidangan sebagai terdakwa yaitu : **ABU SUJA Bin (Alm) H. KOSASIH** (sebagai Terdakwa – 1) ; **ARI HERONOVIANDA Bin S SOEKARSONO** (sebagai Terdakwa – 2) dan **YANTO AGUS Alias IPUL Bin (Alm) ROMLI** (sebagai Terdakwa – 3). Dengan demikian Penuntut Umum lebih condong untuk memilih “orang perorangan/ setiap orang” sebagai subjek hukum dalam perkara ini sebagai terdakwa sebagaimana ditentukan oleh Undang Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP.

Menimbang selanjutnya bahwa praktek dalam sistem penegakan hukum di Indonesia kata “setiap orang perseorangan” tersebut dimanifestasikan dengan sosok seorang manusia seutuhnya yang memenuhi kriteria hukum agar dari padanya dapat dimintakan pertanggungjawaban hukum bahkan dapat dijatuhi suatu pidana sebagaimana diatur dalam pasal yang didakwakan.

Menimbang bahwa karena itu dalam perkara ini Majelis Hakim telah memeriksa identitas para terdakwa di atas. Bahwa ketiga orang terdakwa

Putusan Pidana No.1072/Pid.Sus/2023/PN.Tng.
hal 59 dari 68



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut telah menerangkan seluruh identitasnya mereka masing-masing dan faktanya identitas mereka ternyata cocok dengan identitas yang dicantumkan Penuntut Umum dalam surat dakwaannya.

Menimbang bahwa selain itu selama pemeriksaan perkara ini di persidangan Majelis Hakim dapat melihat dan menilai bahwa ketiga orang terdakwa tersebut memiliki akal dan pikiran yang sehat sehingga berdasarkan seluruh fakta-fakta itu Majelis menilai unsur yang pertama ini sudah dapat dipenuhi.

Unsur ke-2 : melakukan dumping limbah dan/atau bahan ke media lingkungan hidup tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60.

Menimbang menurut hemat dan pendapat Majelis, agar proses mempertimbangkan unsur kedua ini lebih terang dan akomodatif, perlu lebih dulu dijelaskan pengertian-pengertian kata dalam rumusan unsur ini secara juridis normatif.

Menimbang bahwa Pasal 1 angka 24 Undang Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP memberikan pengertian terbatas tentang arti “dumping”. Dikatakan bahwa : *“Dumping (pembuangan) adalah kegiatan membuang, menempatkan, dan/atau memasukkan limbah dan/atau bahan dalam jumlah, konsentrasi, waktu, dan lokasi tertentu dengan persyaratan tertentu ke media lingkungan hidup tertentu”.*

Menimbang selanjutnya bahwa perbuatan pidana yang diatur dalam Pasal 104 ini dihubungkan oleh undang-undang dengan ketentuan Pasal 60. Pasal 60 itu berbunyi bahwa : *“Setiap orang dilarang melakukan dumping limbah dan/atau bahan ke media lingkungan hidup tanpa izin”.* Karena itu kemudian apakah yang dimaksud dengan “limbah dan/atau bahan” itu, Pasal 1 angka 20 mengatakan bahwa : *“Limbah adalah sisa suatu usaha dan/atau kegiatan”.*

Menimbang lagi, bahwa selain melarang membuang “limbah” pasal 104 ini juga menyebutkan “bahan”. Bahan (-menurut penafsiran Majelis tentunya adalah bahan berbahaya) adalah apa saja materi yang dimaksud dan dijelaskan dalam Pasal 1 angka 21. Dikatakan disana bahwa : *“**Bahan** berbahaya dan beracun yang selanjutnya disingkat B3 adalah zat, energi, dan/atau komponen lain yang karena sifat, konsentrasi, dan/atau jumlahnya, baik secara langsung*

Putusan Pidana No.1072/Pid.Sus/2023/PN.Tng.
hal 60 dari 68



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maupun tidak langsung, dapat mencemarkan dan/atau merusak lingkungan hidup, dan/atau membahayakan lingkungan hidup, kesehatan, serta kelangsungan hidup manusia dan makhluk hidup lain".

Menimbang kemudian, apakah yang dimaksud dengan "media lingkungan hidup" Undang Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP. Menurut ketentuan Pasal 1 angka 1 undang-undang tersebut dikatakan, "media lingkungan hidup" adalah : *"kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain".*

Menimbang bahwa setelah mempelajari berkas perkara ini, terlihat suatu surat Laporan Polisi Model A Nomor : LP/A/28/III/2023/SPKT DITRESKRIMSUS/POLDA BANTEN bertanggal 15 Maret 2023.

Menimbang bahwa isi Laporan itu menerangkan, pada hari Jumat tanggal 10 Maret 2023 sekiran jam 10.30 Wib anggota kepolisian dari Polda Banten telah mengamankan seorang bernama IRFANI (sopir PT. Sinergi Prima Sejahtera) saat melakukan dumping limbah abu dross ke lahan kosong di Desa Suka Asih Kec. Pasar Kemis Kab. Tangerang.

Menimbang selanjutnya sehubungan dengan masalah itu kepolisian telah melakukan penyitaan beberapa barang untuk dijadikan sebagai barang bukti sebagaimana sudah diuraikan di bagian atas putusan ini.

Menimbang bahwa salah satu barang bukti itu ialah : 2 (dua) buah toples plastik berwarna putih ukuran @ + 1.000 gram yang berisi sampel limbah B3 jenis abu dross yang diambil dari lokasi dumping di Desa Suka Asih Kec.Pasar Kemis Kab.Tangerang Provinsi Banten ; 1 (satu) kantong plastik bening ukuran + 1.000 gram yang berisi sampel limbah abu dross yang diambil dari dalam bak dump truk No Polisi : B 9509 CYU ; dan 1 (satu) buah toples berwarna putih ukuran @± 1.000 gram yang berisi sampel tanah kontrol.

Menimbang bahwa terhadap barang bukti itu, penyidik telah melakukan pemeriksaan secara laboratoris dimana hasil pemeriksaannya telah dituangkan dalam Berita Acara Hasil Uji No. 34/PSIKLH/03/2023 dan No. 35/PSIKLH/03/2023 bertanggal yang sama 27 Maret 2023.

Menimbang dalam kesimpulannya disebutkan bahwa : bahan-bahan yang diuji tersebut merupakan limbah sianida, sulfida yang bersifat reaktif akan

Putusan Pidana No.1072/Pid.Sus/2023/PN.Tng.
hal 61 dari 68

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menimbulkan ledakan, gas, uap atau asap bila bercampur dengan air yang mempunyai pH antara 2 dan 12,5.

Menimbang bahwa dipersidangan Majelis juga telah mendengar keterangan beberapa orang saksi baik petugas kepolisian yang menangkap maupun saksi-saksi lain bahkan telah pula mendengar keterangan Ahli yang mana keterangannya dibacakan sesuai Berita Acara pemeriksaan Ahli dalam berkas perkara dan telah diuraikan sebelumnya.

Menimbang bahwa faktanya saksi Irvani alias Ipong (supir truk) telah membenarkan adanya pembuangan limbah abu dross ke lahan kosong di Desa Suka Asih Kec. Pasar Kemis Kab. Tangerang.

Menimbang lagi bahwa faktanya, pembuangan limbah bahan berbahaya tersebut tidak dilengkapi dengan ijin dari dinas atau instansi berwenang sebagaimana yang diharuskan menurut Pasal 60. Karena itu, cara penanganan pembuangan limbah bahan berbahaya demikian secara hukum jelas telah melanggar ketentuan dalam Undang Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP.

Menimbang lagi bahwa limbah bahan berbahaya itu dilakukan oleh PT. Sinergi Prima Sejahtera dimana terdakwa **ABU SUJA Bin (Alm) H. KOSASIH** dan terdakwa **ARI HERONOVIANDA Bin S SOEKARSONO** bekerja yang keduanya duduk sebagai direksi pada PT. Sinergi Prima Sejahtera.

Menimbang bahwa faktanya kedua para terdakwa tersebut mengetahui limbah bahan berbahaya itu akan diangkut dan dibuang ke lokasi yang tidak di ijin dengan bantuan peran dari terdakwa 3 yakni **YANTO AGUS Alias IPUL Bin (Alm) ROMLI**.

Menimbang bahwa setelah memeriksa dan memperhatikan seluruh fakta-fakta di persidangan dan setelah memeriksa surat-surat yang terlampir dalam berkas perkara serta setelah pula memperhatikan semua barang bukti dalam perkara ini akhirnya Majelis secara yakin dapat menyimpulkan bahwa unsur ini telah dapat dibuktikan Penuntut Umum.

Menimbang oleh karena unsur-unsur pasal kedua itu telah dapat terpenuhi dan terbukti secara sah serta meyakinkan, maka para terdakwa harus dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana lingkungan hidup yaitu **secara bersama-sama tanpa ijin melakukan dumping limbah dan/atau bahan berbahaya**. Karena itu lagi para terdakwa harus dijatuhi hukuman sebagaimana ancaman pidana yang diatur dalam pasal dakwaan kedua Penuntut Umum.

Putusan Pidana No.1072/Pid.Sus/2023/PN.Tng.
hal 62 dari 68



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa kemudian Penuntut Umum telah menuntut para terdakwa dengan pidana penjara masing-masing selama **6 (enam) bulan** dan denda Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah). Selanjutnya para terdakwa telah mengajukan pembelaan yang pada intinya mohon keringanan ataupun putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan seluruh fakta-fakta di persidangan maupun keadaan-keadaan yang terdapat dalam perbuatan pidana tersebut, Majelis Hakim mempunyai pendapat lain. Bahwa meskipun di dalam pemeriksaan di persidangan perbuatan membuang limbah B3 tersebut telah terbukti namun dengan melihat fakta lain bahwa para terdakwa/perusahaan yang bersangkutan belum pernah mendapat teguran atau peringatan dari lembaga atau institusi terkait dengan lingkungan hidup serta dengan memperhatikan efek dan manfaat suatu penghukuman maka Majelis Hakim dengan mengingat ketentuan Pasal 14 (a) Kitab Undang Undang Hukum Pidana Indonesia berpendapat bahwa masa tahanan yang sudah dijalani para terdakwa telah cukup adil untuk memberikan rasa jera kepada terdakwa agar tidak mengulangi perbuatan pidana yang dapat merusak lingkungan hidup. Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas maka dalam perkara ini Majelis menilai cukup adil dan bijaksana untuk menjatuhkan hukuman percobaan kepada mereka para terdakwa selama jangka waktu yang tersebut dalam amar putusan ini.

Menimbang oleh karena kepada para terdakwa dijatuhi pidana bersyarat maka Majelis perlu memerintahkan bahwa pidana tersebut tidak usah dijalani, kecuali bila di kemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain karena terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan yang ditentukan dalam perintah tersebut di atas habis.

Menimbang lagi oleh karena sanksi pidana yang diatur dalam Pasal 104 UU R.I Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup juga menjatuhkan pidana denda maka kepada para terdakwa selain itu juga dijatuhkan pidana denda dan lamanya hukuman pengganti denda sebagaimana dalam amar putusan ini.

Menimbang selanjutnya mengenai barang bukti dalam perkara ini, dengan memperhatikan ketentuan Pasal 46 KUHAP serta fakta-fakta dalam persidangan, Majelis menetapkan agar 1 (satu) unit kendaraan dum truk warna putih merk ISUZU ELF No Pol : B 9509 CYU berikut kunci kontak dapat dikembalikan kepada PT. SINERGI PRIMA SEJAHTERA melalui Terdakwa I

Putusan Pidana No.1072/Pid.Sus/2023/PN.Tng.
hal 63 dari 68



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ABU SUJA Bin (Alm) H.KOSASIH dengan pertimbangan bahwa kendaraan tersebut masih diperlukan menjalankan kegiatan PT. SINERGI PRIMA SEJAHTERA, sedangkan : 5 (lima) rangkap manifest pengangkutan limbah abu dross nomor ASZ.0000279 tanggal 09 Maret 2023; 2 (dua) buah toples plastik berwarna putih ukuran @ + 1.000 gram yang berisi sampel limbah B3 jenis abu dross yang diambil dari lokasi dumping di Desa Suka Asih Kec.Pasar Kemis Kab.Tangerang Provinsi Banten; 1 (satu) kantong plastik bening ukuran + 1.000 gram yang berisi sampel limbah abu dross yang diambil dari dalam bak dump truk No Polisi : B 9509 CYU; dan 1 (satu) buah toples berwarna putih ukuran @± 1.000 gram yang berisi sampel tanah kontrol, karena barang-barang bukti ini merupakan bahan atau materi yang berbahaya bagi ekosistem lingkungan hidup, Majelis menetapkan agar seluruhnya dirampas untuk dimusnahkan sedangkan 2 (dua) lembar surat jalan pengiriman abu dross tanggal 7 Maret 2023 dan 10 Maret 2023; 1 lembar invoice pembayaran PT. ALUPRIMA PACIFIC INDUSTRIES; 3 lembar invoice pembayaran PT.YUTAKA TRANS FABIO; Data rekap uang operasional kendaraan periode Maret 2023; Surat perjanjian kerjasama dengan PT. NEW RAMON STAR; Surat Kesepakatan kerjasama pengelolaan limbah B3 dengan PT. NEW RAMON STAR; Kas besar PT.SINERGI PRIMA SEJAHTERA bulan Maret 2023; Data penjualan PT.SINERGI PRIMA SEJAHTERA; Surat jalan kendaraan PT.SINERGI PRIMA SEJAHTERA; Data rekap keuangan PT. YUTAKA TRANS FABIO; 2 lembar invoice pembayaran PT.ALUPRIMA PACIFIC INDUSTRIES sludge sisa produksi; 2 lembar penawaran harga kepada PT.ALUPRIMA PACIFIC INDUSTRIES; Surat perjanjian kerjasama dengan PT.ALUPRIMA PACIFIC INDUSTRIES; Sertifikat Pemanfaatan limbah B3 PT. ALUPRIMA PACIFIC INDUSTRIES; 1 (satu) buku mutasi kegiatan piket jaga sekurty PT. SINERGI PRIMA SEJAHTERA; 1 (Satu) berkas copy legalisir dokumen Analisis Dampak Lingkungan Hidup (ANDAL) Rencana Kegiatan Pengelolaan Limbah B3 dan Non B3 atas nama PT.SINERGI PRIMA SEJAHTERA; dan 1 (Satu) eksemplar copy legalisir Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. SINERGI PRIMA SEJAHTERA Nomor 11 Tanggal 15 Agustus 2012 seluruhnya ditetapkan terlampir dalam berkas perkara.

Menimbang oleh karena para terdakwa dinyatakan terbukti bersalah maka para terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar yang tersebut dalam amar putusan ini sesuai Pasal 222 KUHAP.

Putusan Pidana No.1072/Pid.Sus/2023/PN.Tng.
hal 64 dari 68



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa akhirnya sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana, perlu memperhatikan hal – hal yang sekiranya dapat memperberat ataupun sebaliknya meringankan hukuman bagi mereka sebagai berikut :

Hal memberatkan :

- Tidak ditemukan.

Hal – hal meringankan :

- Para terdakwa belum pernah dihukum.
- Para terdakwa berterus terang mengakui kesalahannya dan tidak berbelit-belit memberikan keterangan di persidangan.
- Perusahaan tempat para terdakwa bekerja belum terbukti berulang kali melakukan perbuatan pidana terkait lingkungan hidup.

Memperhatikan, ketentuan **Pasal 104 UU R.I Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup** dan **Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHP, Pasal 14 (a) KUHPidana** serta ketentuan lain yang berhubungan dengan perkara ini :

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan **terdakwa ABU SUJA Bin (Alm) H. KOSASIH bersama-sama dengan terdakwa ARI HERONOVIANDA Bin S SOEKARSONO dan terdakwa YANTO AGUS Alias IPUL Bin (Alm) ROMLI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**secara bersama-sama tanpa ijin melakukan dumping limbah dan/atau bahan berbahaya**”.
2. Menjatuhkan pidana terhadap para terdakwa tersebut di atas dengan pidana penjara masing-masing selama **10 (sepuluh) bulan dengan masa percobaan selama 1 (satu) tahun**.
3. Memerintahkan pidana tersebut tidak perlu dijalani, kecuali bilamana di kemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain karena terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan yang ditentukan dalam perintah tersebut di atas habis.
4. Menjatuhkan lagi pidana denda kepada para terdakwa tersebut masing-masing sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta) rupiah dan bilamana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan masing-masing selama **6 (enam) bulan**.
5. Menetapkan agar barang bukti berupa :

Putusan Pidana No.1072/Pid.Sus/2023/PN.Tng.
hal 65 dari 68



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. 1 (satu) unit kendaraan dum truk warna putih merk ISUZU ELF No Pol : B 9509 CYU berikut kunci kontak;

Dikembalikan kepada PT. SINERGI PRIMA SEJAHTERA melalui Terdakwa I ABU SUJA Bin (Alm) H. KOSASIH

- b. 5 (lima) rangkap manifest pengangkutan limbah abu dross nomor ASZ.0000279 tanggal 09 Maret 2023;
- c. 2 (dua) buah toples plastik berwarna putih ukuran @ + 1.000 gram yang berisi sampel limbah B3 jenis abu dross yang diambil dari lokasi dumping di Desa Suka Asih Kec.Pasar Kemis Kab.Tangerang Provinsi Banten;
- d. 1 (satu) kantong plastik bening ukuran + 1.000 gram yang berisi sampel limbah abu dross yang diambil dari dalam bak dump truk No Polisi : B 9509 CYU;
- e. 1 (satu) buah toples berwarna putih ukuran @± 1.000 gram yang berisi sampel tanah kontrol;

Dirampas untuk dimusnahkan

- f. 2 (dua) lembar surat jalan pengiriman abu dross tanggal 7 Maret 2023 dan 10 Maret 2023;
- g. 1 lembar invoice pembayaran PT. ALUPRIMA PACIFIC INDUSTRIES;
- h. 3 lembar invoice pembayaran PT.YUTAKA TRANS FABIO;
- i. Data rekap uang operasional kendaraan periode Maret 2023;
- j. Surat perjanjian kerjasama dengan PT. NEW RAMON STAR;
- k. Surat Kesepakatan kerjasama pengelolaan limbah B3 dengan PT. NEW RAMON STAR;
- l. Kas besar PT.SINERGI PRIMA SEJAHTERA bulan Maret 2023;
- m. Data penjualan PT.SINERGI PRIMA SEJAHTERA;
- n. Surat jalan kendaraan PT.SINERGI PRIMA SEJAHTERA;
- o. Data rekap keuangan PT. YUTAKA TRANS FABIO;
- p. 2 lembar invoice pembayaran PT.ALUPRIMA PACIFIC INDUSTRIES sludge sisa produksi;
- q. 2 lembar penawaran harga kepada PT.ALUPRIMA PACIFIC INDUSTRIES;
- r. Surat perjanjian kerjasama dengan PT.ALUPRIMA PACIFIC INDUSTRIES;

Putusan Pidana No.1072/Pid.Sus/2023/PN.Tng.
hal 66 dari 68

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- s. Sertifikat Pemanfaatan limbah B3 PT. ALUPRIMA PACIFIC INDUSTRIES;
- t. 1 (satu) buku mutasi kegiatan piket jaga sekuriti PT. SINERGI PRIMA SEJAHTERA;
- u. 1 (Satu) berkas copy legalisir dokumen Analisis Dampak Lingkungan Hidup (ANDAL) Rencana Kegiatan Pengelolaan Limbah B3 dan Non B3 atas nama PT.SINERGI PRIMA SEJAHTERA;
- v. 1 (Satu) eksemplar copy legalisir Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. SINERGI PRIMA SEJAHTERA Nomor 11 Tanggal 15 Agustus 2012.

Terlampir dalam berkas perkara

- 6. Membebani masing-masing terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tangerang hari Senin tanggal 16 Oktober 2023 oleh kami **TOCH. SIMANJUNTAK, SH., M.Hum.** sebagai Ketua Majelis, dan **SIH YULIARTI, S.H.** serta **FERDINAND MARCUS LEANDER, S.H., M.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan dibacakan dalam persidangan yang terbuka untuk umum hari ini **Kamis tanggal 19 Oktober 2023** didampingi Hakim-Hakim Anggota dibantu oleh **HENDRA AZWAR, SH., MH** sebagai Panitera Pengganti, yang dihadiri oleh **ESTI ALDA PUTRI, SH.** selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Tangerang dan dihadiri juga secara langsung oleh masing-masing terdakwa.

Hakim Ketua Majelis,

Hakim-Hakim Anggota : **(TOCH. SIMANJUNTAK, SH., M.Hum.)**

(SIH YULIARTI, S.H.)

Putusan Pidana No.1072/Pid.Sus/2023/PN.Tng.
hal 67 dari 68



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

(FERDINAND MARCUS LEANDER, S.H., M.H)

Panitera Pengganti,

(HENDRA AZWAR, SH., MH)

Putusan Pidana No.1072/Pid.Sus/2023/PN.Tng.
hal 68 dari 68

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)